



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**



Nomor: 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA⁵⁵⁵

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pembagian harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Hj. Erda Yulita Ali binti H. Ali Muhammad, Umur 40 tahun, Agama

Islam, Pendidikan D.II Kevidanan, Pekerjaan Bidan
Tempat tinggal di Jalan Embun Pagi 1 Nomor 9,
RT.003, RW.005, Kelurahan Tangkerang Labuai,
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

H. Dainir Piliang, SH.,S.Fil & Andra Wiraputra, SH,
adalah advokat / pengacara dari Kantor
Advokat/Pengacara H. D PILIANG & REKAN beralamat
di Jalan Garuda Nomor 99. D Tangkerang Tengah
(0761) 3041001.Pekanbaru., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor /SK/HDP//201 tanggal 24 April 2014
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pekanbaru dengan register Nomor 108/2015,
tanggal 27 April 2015 selanjutnya disebut **Penggugat**

Konvensi / Tergugat Rekonvensi; Melawan :

Drs. H. Nasril Noor. M. Pd bin Stahrudin, Umur 59 tahun, Agama Islam,
Pendidikan S2, Pekerjaan, Pensiunan PNS, Tempat
Tinggal Jalan Embun Pagi I Nomor 9, RT. 003/ RW.005,
Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Yadi Utokoy, SH, MH dan Lisa. SH Advokad / Penasehat
Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor

Halaman. 1 dari 93 Halaman Putusan. Nomor0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 2 dari 93 Halaman Putusan. Nomor. 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/ADV-LSA/LITIGASI/SK-PDT/06-2015 tai

Juni 2015, yang telah didaftarkan di KepSA

feraan Pengadilan Agama Pekanbaru

dengan register 151/2015 tanggal 23 Juni

2015, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi /**

Penggugat Rekonvensi;



Prngadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang

diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 0631.Pdt-G.2015/PA.Pbr, tanggal 27 April 2015 yang berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat yang menikah di KUA Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 1 Agustus 2003 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 190/02/VIII/2003. Tanggal 2 Agustus 2003;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 19 Mei 2014 di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan bukti akta cerai nomor 586/AC/2014/PA. PBR, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Syifa Rizkiah Ernas Binti H. Nasril Noor umur 11 tahun

I

Hala man. 3 dari 93 Hala man Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Azka Rizqullah Ernas Bin H. Nasril Noor umur 8 tahun



sia

4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan telah diperoleh harta bersama/harta gono gini, antara lain berupa :

4.1. Bangunan rumah permanen tingkat 2 (dua) dengan 5 (lima) kamar tidur, daya listrik 3500 VA. Beserta isinya antara lain

- 4.1.1. 3 (tiga) set kursi tamu
- 4.1.2. 2 (dua) buah Tv 52 inchi merek Sharp
- 4.1.3. 2 (dua) set kamar set di kamar tidur utama;
- 4.1.4. 1 (satu) lemari set
- 4.1.5. 1 (satu) lembar spring Bed King Koil ukuran 200x200
- 4.1.6. 1 (satu) lembar spring bed King Koil ukuran 120 x200
- 4.1.7. 3 (tiga) buah Ac merek LG
- 4.1.8. 1 (satu) set kamar set di kamar tidur tamu
- 4.1.9. 1 (satu) buah lemari piring/sambal
- 4.1.10. 1 (satu) buah dispenser
- 4.1.11. 1 (satu) set Kichen set dan kompor gas
- tanam 4.1.12.1 (satu buah jam besar sudut

Yang terletak di jalan Embun Pagi I no 9. (dahulu RT.01/RW12, Kelurahan Tangkerang Selatan) sekarang RT.003/RW.005, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru:

4.2. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jalan Gang Ciptasari RT.01 / RW.06 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, yang dibeli pada tahun 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alfian 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gang Ciptasari 25 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dr. R.Sinu Lingga 44 M;
- **Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nazaruddin 80 M; Bahwa tanah tersebut dahulu dibeli oleh Penggugat bersama Tergugat kepada orang tua Penggugat seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sementara ada orang yang mau beli**

Halaman. 4 dari 93 Halaman Putusan. Nomor. 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut seharga Rp.80.000.000,-

rupiah) + satu buah mobil kijang baru,

tetapi orang mau menjual kepada

Penggugat dan Tergugat dengan tanah

tersebut atas nama Penggugat dan sebagian adalah hibah dari

orang tua Penggugat (pemilik tanah awal);

4.3. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP, yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah Nomor 382/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Drs. Nasril noor, M.Pd, yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 125 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 125 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Besar 158 M; -
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fazli.S.IP. 145 M;

4.4. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP, yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah Nomor 383/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Drs. Nasril Noor, M.Pd, yang berbatas dengan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 105 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 110 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli.S.IP. 145 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pazli.S.IP 220 M;

4,5 Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP yang terletak di Dusun Payung Sekaki, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor, 384/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Drs. Nasril Noor M.Pd, yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 70 M;

I

Hala man. 5 dari 93 H ala man Putusan. Nomor.0631/Pdt. G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai 80 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli.S.IP.220
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pazli,S.IP 260 M,

M

4.6. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor 385/2008/595 tanggal 20-06-2008 atas nama Drs. Nasril Noor ,M.Pd, yang berbatas dengan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 70 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli.S.IP. 260 M; -Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anai 228 M;

4.7. Barang-barang bergerak kendaraan roda empat yang didapat selama masa perkawinan antara lain;

4.7.1. 1 (satu) buah mobil sedan Nissan Teana warna hitam BM 1 EN yang dibeli pada tahun 2006 ;

4.7.2. 1 (satu) buah mobil sedan BMW second type 531 yang dibeli di Jakarta tahun 2007, warna silver BM. 280. C

4.7.3. 1 (satu) buah mobil CRV dengan plat BM 312 DA ,yang di jual oleh Tergugat pada bulan Agustus tahun 2013 seharga Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) uang penjualan mobil tersebut langsung masuk ke rekening Nasril Noor (Tergugat) di bank BCA rekening nomor 8135008971;

5. Bahwa terhadap keseluruhan harta bersama poin 4.1 sampai 4.7 tersebut telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan April 2014 sampai dengan Maret 2015 , hasil perkebunan sawit sebagaimana point 4.3 s/d 4.6 tersebut diatas tidak pernah dibagikan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa hasil sawit tersebut setiap bulannya menghasilkan Rp. 3.600.000,- x 12 bulan =

Halaman. 6 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

^/
\\ yjy

7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dar tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974, Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam point 4 (4.1 s/d 4.7) di atas. Dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura, maka harus di jual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
8. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta karena ada dugaan kuat tergugat hendak memindahtangankan harta bersama tersebut pada point 4.1 di atas secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas rumah bertingkat beserta isinya yang terletak di jalan Embun Pagi I no 9 RT.003/RW.005, Kelurahan Tangkerang Libuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Prinair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) dari Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman. 7 dari 93 Halaman Putusan. Nomor0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

2 Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perk

Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu;

- Bangunan rumah permanen tingkat 2 (dua) dengan 5 tidur, daya listrik 3500 V, beserta isinya antara lain:

- 3 (tiga) set kursi tamu
- 2 buah TV 42 inchi merek Sharp -1
- buah kulkas dua pintu
- 2 Set kamar set di kamar tidur utama -1
- set lemari

- 1 lembar spring bed King koil ukuran 200x200 -1
- lembar spring bed King koil ukuran 120x200

- 3 buah AC merek LG

- 1 set kamar set di ruang tidur tamu -1

buat lemari piring/sambal -1 buah

dispenser besar

- 1 set Kichen set serta isinya berupa piring-piring, gelas-gelas, sendok-sendok

- 1 set kompor gas tanam -1 buah jam besar sudut ruang tamu Yang

terletak di jalan embun pagi I no 9 RT.003/RW.005, Kelurahan

Tangkerang Libuai, kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

- Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP yang terletak di Dusun Payung Sekaki, desa Jake, kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor 382/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Drs. Nasril Noor M.Pd, yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah lalan 125 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sungai 125 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Besar 158 M;
- **Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fazli,S.IP..145 M;**



sia

Hala man. 8 dari 93 Hal a man Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun

2008 kepada Pazli.S.IP yang terletak di dusun payung Sekaki, Desa Jake, kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor 383/2008/595 tanggal 20-06-2008 atas nama Drs, Nasril Noor M.Pd, yang berbatas dengan:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan.105 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sungai 110 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli, S.IP. 145 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pazli,S.IP.220 M;
- Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP yang terletak di dusun Payung sekaki, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor 384/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Nasril Noor M.Pd yang berbatas dengan:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan 70 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 80 M;;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli,S.IP.220 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pazli.S.IP 260 M; tersebut pada posita 4 (4.1, 4.3, 4,4, 4,5, 4,6 dan 4.7) sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta yang tersebut pada posita 4 (4,2), seperdua adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan seperdua lagi adalah tanah hibah yang diberikan oleh H.Ali Muhammad (orang tua) Penggugat untuk diri pribadi Penggugat:
4. Menetapkan harta tersebut dibagi dua, separoh menjadi bagian Penggugat dan separoh lagi menjadi bagian Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari hasil panen kebon kelapa sawit dari bulan April 2014 sampai Maret 2015,yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

Hala man. 9 dari 93 Hal a man Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang

Penggugat, baik dalam bentuk natura ataupun menurut harga jual;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) yang di letakkan terhadap rumah beserta isinya atas harta bersama tersebut, yang terletak di jalan Embun Pagi I no 9 Rt.003/RW.005
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak diucapkan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang dibebankan kepada Tergugat;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 8 Penggugat menyatakan untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta karena ada dugaan kuat tergugat hendak memindahtangankan harta bersama tersebut pada point 4.1 dan poin 4.2 di atas secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas rumah bertingkat beserta isinya yang terletak di jalan Embun Pagi I Nomor 9 RT.003/RW.005, Kelurahan Tangkerang Libuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menanggukuhkan permohonan sita tersebut sebagaimana Penetapan Ketua Majelis pada Penetapan Hari Sidang Nomor 0631/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 06 Mei 2015;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah

H ala man. 10 dari 93 Hal a man Putusan. Nomor 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pihak, perdamaian juga telah melalui mediaotasi dengan mediator Drs. Muslim Djamaluddin, MH, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut dan tidak perubahannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan penggugat pada point 1 sampai dengan point 3 adalah benar;

2. Bahwa pernyataan penggugat pada point 4 banyak yang tidak benar

4.1. Pernyataan Penggugat pada point 4.1 adalah tidak benar ada 2 hal penting Tergugat sampaikan sebagai berikut

- (1) . Bahwa rumah dan tanah yang Penggugat maksud adalah bukan harta gono-gini. Karena rumah dan tanah tersebut telah dibangun dan dibeli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.rumah dan tanah tersebut Tergugat miliki pada tahun 1999, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2003.rumah dan tanah tersebut dibeli pada tahun1999 dengan istri Tergugat sebelumnya Aim. Dra. Arista Pratiti Ningrum. Sejak rumah di beli Tergugat merehab secara terus menerus sampai istri Tergugat meninggal pada tahun 2002.

Setelah diputuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tanggal 19 Mei 2014, Penggugat langsung pindah kerumah diJl.TamanKarya yang rupanya sebelumnya telah dibangun oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Dengan keluarnya Penggugat dari rumah Tergugat merupakan suatu pengakuan Penggugat secara tersirat bahwa rumah tersebut bukanlah milik bersama. Sebagai alat bukti juga bahwa Alamat Tergugat waktu menikah dengan Penggugat adalah rumahTergugat yang beralamatdi Jln.Embun Pagi I ,No.09,RT.03/RW.05.

Halaman. 11 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- (2) Bahwa pernyataan Penggugat tentang bangu permanen tingkat 2 adalah tidak benar dan] adalah rumah di atas garasi ada sebuah kamar yang disebut dengan istilah Bordes. Dalam hal ini berarti Penggugat dengan Pengacaranya berbohong atau tidak mengerti defisini rumah permanen bertingkat 2. Kalau memang tidak mengerti, disarankan agar Penggugat dan Pengacaranya supaya lebih banyak membaca
- 4.1.1. Tidak benar,yang benar adalah 1 set kursi di ruang keluarga.
- 4.1.2. s/d 4.1.6 Tidak benar;
- 4.1.5.s/d 4.1.6. Benar
- 4.1.7. Tidak benar,yang benar adalah satu buah AC merk LG
- 4.1.8. Tidak mengerti maksud pernyataannya
- 4.1.9 s/d 4.1.13 Benar
- 4.1.14 Tidak benar,yang benar adalah kulkas 1 pintu
- 4.2. Terkait dengan pernyataan Penggugat perlu Tergugat klarifikasi sebagai berikut:
- Ada 6 point penting dari Tergugat menyangkut pernyataan Penggugat.
- (1) Bahwa tahun pembelian tanah yang disampaikan Penggugat pada 2008 yang berada di Jl, Cipta Sari RT.01/RW 06,Kel.Tangerang Selatan.Bukit Raya adalah tidak benar. Tahun pembelian yang benar adalah tahun 2005.
- (2) Pada tahun 2005 ketika terjadi transaksi orang tua Penggugat menyerahkan 2 buah surat tanah kepada Tergugat, 1 surat adalah jual beli yakni tanah di Jl. Cipta Sari Tangerang Selatan dan 1 surat adalah hibah tanah di Jl. Taman Karya, Panam.
- (3) Bahwa pernyataan Penggugat tentang ada orang yang mau beli dengan harga yang lebih tinggi yaitu 80 juta + sebuah mobil Kijang baru adalah tidak benar alias bohong.Karena nilai jual

Halaman. 12 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id menurut pegawai Kelurahan
Selatan adalah 20juta.



sia

- (4) Bahwa tanah yang di hibahkan oleh orang tua Penggugat untuk cucunya Syifa Rizkiah Ernas bukan tanah tersebut di atas. Melainkan tanah yang terletak di Jl.Taman Karya, Panam tempat Penggugat berdomisili sekarang;
- (5) Bahwa hasil penjualan tanah tersebut yang dibeli oleh Tergugat digunakan oleh orang tua Penggugat untuk naik haji pada tahun 2005. Jika Tergugat tidak membelinya, Tergugat yakin dan percaya bahwa orang tua Penggugat tidak akan naik haji sampai sekarang karena sulitnya kuota. Kenyataannya sekarang masih banyak orang yang antri untuk naik haji 10 tahun sampai 20 tahun yang akan datang. Seharusnya Penggugat berterimakasih kepada Tergugat.
- (6) Bahwa pada tahun 2008, Penggugat mengurus surat tanah di Taman Karya atas nama Ali Muhamad yang akan di balik nama ke Erda Yulita Ali sementara Tergugat mengurus surat tanah di Cipta Sari atas nama Ali Muhamad yang akan di balik nama ke Nasril Noor. Setelah surat tanah Cipta Sari selesai Tergugat urus dan Penggugat spontan minta kepada Tergugat agar di ubah kembali atas nama Penggugat, lalu Tergugat mengalah dan mengabulkan permintaan Penggugat. Kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengurus surat tanah yang sedang diurusnya di Jalan Taman Karya, Panam namun Penggugat tidak mau memberikan berkas tanah tersebut dan sampai sekarang surat tersebut disembunyikannya.

4.3 Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 4.3 s/d point 4.6 adalah benar

4.4 Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 4.7 adalah sebagai berikut:

4.7.1 Pernyataan Penggugat adalah tidak benar.

Halaman. 13 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

den
bena



Pengugat terkait pembelian Teana pada tahun 2006 adalah benar adalah tahun 2005.

Mobil Nissan Teana tersebut adalah tidak termasuk harta gono-gini. Karena mobil itu dibeli dari konversi Penjualan Panther Touring Nopol BM 1472 AQ, BM 20 AN Panther LS, sedan Accord BM 212. Dan semua mobil tersebut atas nama Aim. Dra Arista Pratiti Ningrum

4.7.2 Pernyataan Penggugat adalah tidak benar.

4.7.3 Pernyataan Penggugat adalah tidak benar.

Terkait dengan mobil CRV saya jelaskan sebagai berikut;

Pada tahun 2010 Penggugat berbisnis dengan PT.Rezqy Amanah Fund, sebesar 160.000.000 dengan No SKB 065/RAF/SKB/IAA/I11/2010 dan Rp 140.000.000 dengan No SKB 096/RAF/SKB/XI/2010 sehingga total modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 300.000.000. Karena Penggugat telah berbisnis, maka Penggugat mengambil sebuah mobil CRVBM 312 DA. Ketika proses kontrak mobil CRV dengan Perusahaan ACC, ternyata Penggugat tidak memenuhi persyaratan, maka di pakailah nama Tergugat untuk menandatangani kontrak di ACC sebagai debitor dengan nomor perjanjian: 01.500.50600.107409.9. Hutang debitor secara keseluruhan Rp 567.168.000 jangka waktu dan pengembalian hutang selama 48 bulan dan besar setiap angsuran Rp 11.816.000 seperti tercantum dalam kontrak. Lebih kurang 1 tahun Penggugat membayar cicilan mobil CRV ke ACC.Setelah itu Penggugat meminta Tergugat untuk membayar cicilan mobil karena bisnis macet, katanya. Sebagai konsekuensinya, uang Taspen Tergugat sebesar **Rp.42.000.000 habis digunakan untuk membayar cicilan mobil CRV tersebut**. Selain itu ditambah lagi Tergugat

Hal a man. 14 dari 93 Ha la man Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di BRI sebesar Rp. 100.00

membayar cicilan mobil tersebut. Akhirnya pihak ACC selalu membuat surat peringatan bahwa mobil itu akan di tarik dan sudah berulang kali datang kerumah tergugat. Akibatnya Tergugat terpaksa tungkus lumus meminjam uang kesana sini supaya mobil itu tidak ditarik dan Penggugat tidak mau tahu dalam hal ini. Kemudian apalah daya, bulan ke bulan pembayarannya semakin sulit dan memang Tergugat tidak sanggup lagi membayarnya. Dari pada nama Tergugat di Blacklist dibank karena sengketa dengan pihak ACC maka, tergugat mengambil inisiatif mendatangi showroom untuk menyelesaikan sengketa Tergugat dengan pihak ACC, pada awal tahun 2013 dan Alhamdulillah masalah di ACC terselesaikan dengan baik. Namun hutang-hutang Tergugat seperti di BRI, dan uang TASPEN belum terselesaikan. Setelah mobil CRV BM 312 DA di pindah tangankan kepada pihak showroom, akibatnya Penggugat pun terbaring di kamar pembantu seperti orang stress selama 3 hari. *Menyiratkan bahwa kisah tentang CRV adalah bukan termasuk gonggini.*

Begitulah duka Tergugat mempertahankan mobil CRV yang dipakai oleh Penggugat. Sehingga Tergugat diselimuti utang dan untuk itu izinkanlah Tergugat melantunkan sebaht kalimat:

Ada uang abang disayang

Tak ada uang abang ditendang

Habis manis.sepah di buang

Begitulah nasib cintaku

Bagaikan buah simalakama

Berpisah dengan anak anak tercinta dan tersayang

Syifa dan Azka

Yang dicuci otaknya untuk membenci saya Dibulan puasa

dan hari Raya tidak dapat berjumpa.

Ketika ketemu Anak-anak di Mall SKA

Halaman. 15 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan adiknya langsung melarikannya! ij 4;

1. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar.
2. Bahwa Pernyataan Penggugat adalah tidak benar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat hanya berorientasi kepada uang / materi dan mata duitan dan tidak pernah memikirkan tentang biaya perawatan kebun seperti pupuk, nebas, dan runing.

Untuk itu Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Sejak Penceraian Kami, Tergugat dalam keadaan bersedih karena berpisah dengan anak-anak tercinta dan tersayang, sehingga tidak bersemangat untuk mengurus kebun, jangankan mengurus kebun, diri sendiri pun tidak terurus.

Adapun hasil kebun disamping untuk kebutuhan perawatan kebun itu sendiri juga untuk keperluan anak Tergugat dan Penggugat yakni Syifa Rizkia Ernas dan Azka Rizqullah Ernas. Dengan rincian sebagai berikut:

- Uang kursus Bahasa Inggris 2 orang x Rp. 200.000,= Rp.400.000,
- Uang les disekolah 2 orang x Rp. 100.000,= Rp. 200.000,
- Uang komite sekolah 2 orang x Rp. 100.000,=Rp.200.000,
- Uang jajan di sekolah 2 orang x Rp. 400.000,= Rp. 800.000,
- Uang beli susu dan makanan lainnya 2 orang x Rp. 400.000,= Rp.

800.0 +

Total per bulan = Rp. 2.400.000,.

Di samping itu Tergugat tetap membelikan kebutuhan anak-anak kami, seperti;

Sepatu, baju dan seragam sekolah, tas, peralatan dan perlengkapan sekolah, 2 buah notebook Advan, dan biaya perawatan Syifa di rumah sakit yang semuanya di total sekitar Rp. 15.000.000,.

Pada tahun 2015 Tergugat mulai fokus mengurus kebun sawit:

> Januari pengeluaran untuk pemeliharaan kebun sawit:



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Memorandum Putusan No. 171/Karung Rp. 360.000,-

6100.000

perkarung x 17 = Rp

- Upah memupuk Rp. 15.000,- x 17 karung =
Rp. 255.000,-
- Menebas rumput 7 ha x Rp. 700.000 =Rp. 4.900.000,-
- Pupuk borax 1 karung senilai = Rp. 370.000,-+
= Rp.11.625.000,-

> Februari;

- Upah meruning pelepah sawit 7 Ha = Rp. 2.400.000,-
- Membeli pupuk TSP 17 karung x Rp. 280.000,- = Rp. 4.700.000,-
- Memupuk 17 karung x Rp. 15.000,- = Rp. 255.000,-

Rp.7.415.000,-

> Maret;

- Membeli pupuk Kisrit 17 karung x Rp. 300.000,- = Rp. 5.100.000,-
- Upah memupuk 17 karung x Rp. 15.000,- = Rp. 255.000,-

Rp. 5.355.000,-

Rekapitulasi Pengeluaran Dari Hasil Panen Sawit (April 2014-Maret 2015)

- (1) . Keperluan rutin anak-anak 12 bulan x Rp. 2.400.000,- =
Rp. 24.000.000,
- (2) . Keperluan insidental lainnya untuk anak-anak Rp. 15.000.000,-
- (3) . Keperluan Pemeliharaan Sawit
 - Januari 2015 Rp. 11.625.000,-
 - Februari 2015 Rp. 7.415.000,-
 - Maret 2015 Rp. 5.355.000,-
- (4) .Uang bensin mobil ke kebun sawit 12 bln x2 x Rp 600.000= Rp
14.400.000

Rp. 77.795.000,-

Terkait dengan pernyataan penggugat pada point 6 di atas, hasil sawit selama 12 bulan yakni Rp. 43.200.000. Penggugat tidak menghitung biaya pengeluaran hasil sawit seperti rincian tersebut

Hala man. 17 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung F

putusan Mahkamah Agung menunjukkan sekali lagi bahwa

orientasinya adalah uang / materi alias mata duitan. disimpulkan bahwa Hasil panen sawit mengalami defisit sebesar

34.595.0, sehingga bukannya menghasilkan, malah menimbulkan hutang.

Sejak bulan April sampai sekarang penggugat dengan keluarganya memanen sawit 1 kali setiap minggu tanpa izin dari tergugat. Sehubungan dengan itu Tergugat sudah mengingatkan kepada Penggugat dan keluarga supaya kebun itu dipanen 1 kali dalam 2 minggu. namun Penggugat tidak mengindahkannya. Tergugat meminta kepada Penggugat agar hutang pupuk di cicil setiap panen, tetapi Penggugat juga tidak mau. Dia hanya mau hasilnya saja dan tidak mau mengeluarkan uang hasil panen untuk perawatan kebun dan Penggugat kalau sudah mendapatkan uang ibarat perangkap Tikus dan tikus tidak akan bisa keluar (artinya tidak mau memanfaatkan untuk kepentingan pihak lain kecuali untuk kepentingan pribadi dan keluarganya).

Jadi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 21.600.000, karena dia berangan-angan dalam pikirannya sehari-hari adalah uang, uang, uang.

3. Untuk Penyelesaian pada Poin 7 Tergugat serahkan kepada Hakim Pengadilan Agama yang Mulia untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
4. Terkait dengan tuntutan pada point 8 Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Pengadilan Agama.
5. Terkait dengan tuntutan point 9 Tergugat mempersilahkan pihak Pengadilan memeriksa berkas dan alat bukti-bukti dalam sengketa gono-gini.

Selanjutnya Tergugat juga mengajukan tuntutan dan gugatan terhadap penggugat sebagai berikut:





1. Investasi dan profit Penggugat di PT REZQY AMANAH FUND ^ |
MANAGEMENT: Nomor Kontrak 065/RAF/SKB/IAA/I11/2010 dan Nomor Kontrak 096/RAF/SKB/IA/XI/2010 yakni masing-masing :
 - Rp 448.000.000
 - Rp 392.000.000
2. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,.(seratus juta rupiah)
3. Pinjaman uang TASPEN sebesar Rp 42.000.000
4. Hutang perawatan kebun sebesar Rp.34.595.000,.
5. Mobil Kijang LGX yang Tergugat beli di Jakarta dan sekarang dipakai oleh Penggugat, Tergugat beli di Jakarta sebesar Rp. 118.0. 000.. dan ongkos membawanya ke Pekanbaru Rp. 5.0. 000.. totalnya Rp.123.000.000
6. Biaya kebutuhan hidup 3 orang adik penggugat sebesar Rp 199.0. 000
Total keseluruhan Rp 1.338.595.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
Tergugat menuntut ganti rugi atas 3 orang adiknya yang tinggal di rumah Tergugat tanpa kompromi dengan Tergugat Sebagai Kepala Keluarga. Ketiga orang adik Penggugat tersebut biaya kebutuhan hidup mereka seperti jumlah tersebut diatas ditanggung oleh Tergugat yang bukan merupakan tanggung jawab Tergugat melainkan tanggung jawab orang tuanya yang tidak tahu diri. Seperti itulah sifat asli Penggugat dan Orang Tuanya, mau menang sendiri, kata orang Bijak Terkurung mau diluar, terhimpit mau diatas dan berjalan berdua mau ditengah. Adapun tuntutan Tergugat Terhadap 3 orang adik Penggugat sebagai berikut:
 - (1) Andi Satria Ali kuliah selama 6 tahun di UIR Fakultas Ekonomi -
Uang semester 12 x Rp. 1.250.000=Rp. 15.000.000

Ha la man. 19 dari 93 Hala man Putusan. Nomor 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Tempat tinggal dan biaya makan dan minum di
72 bulan x Rp. 2.000.000, = Rp. 144.000.000,.
puluh empat juta rupiah)

Dengan total keseluruhan = **Rp 159.000.000,.**

(2) NurAzizah Ali (Cici)

- Tempat tinggal, makan dan minum di rumah
Jaen Embun 1

Nomor 9 selama 11 bulan x Rp. 2.000.000, = **Rp. 22.000.000,.**

(3) Dewi (Anak Paman Penggugat)

- Tempat tinggal, makan dan minum selama 9 bulan x Rp. 2.000.000, =
Rp. 18.000.000,.

Total Tuntutan atas 3 orang adik Penggugat tersebut diatas
adalah:

Rp. 159.000.000,.

Rp. 22.000.000,.

Rp. 18.000.000,. +

Rp. 199.000.000, (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah)

Deskripsi diatas menggambarkan bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat adalah manusia-manusia yang tidak tahu berterimakasih. Airsusu di balas dengan air tuba dan kata orang bijak lupa kacang pada kulitnya. Bahkan sebaliknya setelah Tergugat pensiun, orang tua Penggugat Ali Muhammad meminta kepada Tergugat untuk bercerai dan di sertai dengan kata-kata Ang, Anjing, Babi sebanyak lebih kurang 850 x melalui HP.

Kata-kata yang sangat hina yang tidak ada kepatutan untuk diucapkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya : “ Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka berkatalah dengan sebaiknya atau lebih baik diam”

Dalam keseharian Penggugat dan Keluarga Penggugat, orang sering tertipu dengan mulut manisnya dan air matanya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat kemukakan di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru



nesia

rumah Tergugat
(seratus empat



putusan untuk memeriksa perkara

Eksepsi:

- Halaman. 21 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat, baik dalam bentuk natura ataupun harga jual. Tergugat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim seadil-adilnya.
- 8) Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas rumah Tergugat dan isinya.
- 9) Bahwa Tergugat menolak point 9 tentang ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.
- 10) Bahwa Tergugat Menolak gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini.
- 11) Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyita surat tanah di Jl.Cipta Sari,RT.01/RW.06, Tangkerang Selatan dan mobil Kijang LGX BM 1455 LK yang merupakan harta gono-gini.
- 12) Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat mengembalikan 2 (dua) buah surat tanah Tergugat yang terletak di Jl.Embun Pagi 1, RT.03/RW 05,Tangkerang Labuai dan sebuah KTP Tergugat yang di gelapkan oleh Penggugat. Surat tanah tersebut tidak termasuk gono-gini karena di beli pada tahun 1999 sedangkan Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 2 Agustus 2003. **Penggugat telah mengakui dalam persidangan perkara gono-gini**

H ala man. 22 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 2 Juni 2015 di depan Majelis Hakim yang mulia

surat tersebut di pegang oleh Penggugat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat, Penggugat tidak perlu menguraikan disini, karena Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan eksepsi;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang perkawinan bahwa harta bersama dikelola oleh suami istri secara bersama dengan sebaik-baiknya sehingga untuk menggunakan ataupun melakukan perbuatan hukum oleh salah satu pihak wajib untuk mendapatkan persetujuan dari para pihak;
3. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggunakan, dan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tanpa persetujuan Penggugat tentu bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai harta kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan yang merupakan satu kesatuan yaitu harta bersama yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tanggal 02 Agustus 2003 hingga bercerai pada 19 Mei 2014, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dalam gugatan pada point 4.1 adalah rumah bertingkat 2 dengan 5 kamar tidur beserta

Hala man. 23 dari 93 Hala man Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibangun semasa Penggugat dan Tergugat suami istri

(akan Penggugat buktikan pada sidang berikutnya), bahwa yang Penggugat maksud rumah tingkat dua adalah diatasnya ada kamar tidur, ruangan besar, bukan Bordes, Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan *bordes*, kalo tidak mengerti makanya banyak membaca;

3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 2.2, jelas dan nyata Tergugat berbohong, karena fakta menyatakan bahwa tanah tersebut di beli pada tanggal 02 Juni 2008 kepada Ali Muhammad, dan tanah tersebut atas nama Penggugat karena separoh tanah tersebut adalah hibah dari penjual (orang Tua Penggugat) kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah pembohong besar ,tidak benar dan tidak pernah orang tua Penggugat memberikan surat tanah kepada Tergugat, karena sebelumnya surat tanah tersebut sudah diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat agar aset-aset orang tua Penggugat yang ada di Pekanbaru dapat di lihat oleh Penggugat, karena orang tua Penggugat berdomisili di Kuansing;
 - Bahwa orang tua Penggugat mau menjual tanah di jalan Cipta Sari RT.01/RW.06 tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan syarat surat tanah atas nama Penggugat .karena tanah tersebut separoh adalah hibah dari orang tua Penggugat kepada Penggugat
 - Bahwa bertambah lagi kebohongan Tergugat, mana ada harga tanah di pusat kota Pekanbaru pada tahun 2008 seharga Rp.20.000.000,-dan tolong Tergugat bawa pegawai lurah yang menyatakan bahwa harga tanah waktu itu 20 juta pada sidang berikutnya;
 - Bahwa nyata dan jelas dari jawaban Tergugat pada point 2.5 yang menyatakan jika Tergugat tidak membelinya, Tergugat yakin dan percaya bahwa orang tua Penggugat tidak akan naik haji, adalah jawaban seorang manusia yang sombong, manusia yang membangga-banggakan diri, memangnya Tergugat siapa? Kalau

Hala man. 24 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:



masalah naik haji seseorang semuanya atas kehendak Allah,
bukan karena Tergugat;

- Tidak benar dan bohong jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang di jalan Taman Karya (tempat Penggugat berdomisi sekarang) itu yang dihibahkan kepada anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Syifa Rizkiah Ernas, tanah tersebut adalah tanah milik adik Penggugat yang saat ini berdomisili di Batam, tetapi kalo Tergugat merasa tanah tersebut di hibahkan oleh orang Penggugat kepada anak Tergugat kapan dihibahkan dan di mana di hibahkan tolong Tergugat buktikan jangan banyak bohong;
- 4. Bahwa sebelum Penggugat menjawab berbalas pantun dengan Tergugat, Tergugat tau ngak apa yang di maksud dengan harta bersama atau harta gono gini ? harta bersama adalah harta yang di dapat sejak dari mulai perkawinan sampai saat jatuh talak (cerai) Bahwa mengenai mobil nissan teana Tergugat membeli cast di jakarta dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, mungkin Tergugat lupa waktu Tergugat masih berkasih sayang dengan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat “yang mobil ini papa beli cast” kalo Tergugat lupa pada sidang pembuktian Penggugat akan minta Tergugat untuk sumpah Decisoir;

Tidak benar pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa pembelian nissan teana adalah konversi penjualan Panther Touring plat BM.1472 AQ, BM 20 AN panther LS, sedan BM 212, yang benar adalah waktu Penggugat menikah dengan Tergugat mobil yang ada hanya panther touring BM.1427 yang berstatus kredit, yang pada awalnya dibayar oleh pak Bakir Ali (mertua Tergugat dahulu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat), tetapi karena Tergugat menikah dengan Penggugat maka mobil panther touring tersebut oleh keluarga pak Bakir Ali diserahkan kepada Tergugat dan kreditnya dibayar oleh Penggugat dan

Hal a man. 25 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



(pada sidang pembuktian

Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep Indonesia

putusan sebagai gugatan

hadirkan pak Bakir Ali).

Untuk Majelis Hakim yang

Mulia ketahui bahwa mobil

nissan Teana tersebut mempunyai plat nomor BM.1 EN (Erda Nasril)

Mengenai mobil BMW BM 280 CT dibeli oleh Tergugat pada tahun 2007 semasa perkawinan, yang dibeli seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) di Jakarta, ini dibeli second (tangan kedua) atau bekas;

Bahwa jawaban Tergugat pada point 4.7.3 adalah salah besar dan bohong besar, kenapa salah besar dan bohong besar karena pada tahun 2010 tersebut Tergugat telah pensiun (pensiun tahun 2009, jadi Tergugat tidak ada lagi pemasukan selain dari hasil sawit dan pensiun, waktu itulah Tergugat bergabung dalam bisnis Forex, dengan menjual mobil Inova atas nama Penggugat sebesar Rp. 168.000.000,- untuk menambah modal permainan Forex tersebut bersama temannya yang bernama Irdam, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan

Tergugat membeli mobil CRV dengan plat BM 312 DA (Erda)

tetapi karena bisnis Forex tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki yang berimbas kepada kredit mobil yang sering macet, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk over kredit, dengan nilai Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), semuanya masuk ke rekening Tergugat, jadi yang Penggugat masukkan harta bersama adalah hasil over kredit CRV BM 312 DA yang masuk ke rekening Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan didalam pasal 36 ayat 1 undang-undang perkawinan, dinyatakan terhadap harta bersama tersebut dalam penggunaannya, seharusnya Tergugat meminta persetujuan kepada Penggugat terlebih dahulu;
6. Bahwa telah **diakui kebenarannya** oleh Tergugat bahwa hasil sawit dari April 2014 sampai maret 2015, benar telah memanen sawit tempat membagikan hasil tersebut kepada Penggugat;

Halaman. 26 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub Indonesia

7. Bahwa Tergugat telah berbohong dan tidak jujur dalam penyelesaian mengenai pembagian harta bersama dikarenakan sifat tamak, loba serta rakus akan harta juga ketakutan untuk jatuh miskin dan membuat Tergugat berupaya untuk mengaburkan terhadap harta-harta bersama yang berada dan dikuasai oleh Tergugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala yang termuat didalam Replik dianggap telah dimasukkan dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan didalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa dibantah dengan tegas posita Penggugat Rekonvensi pada poin 1 yang menyatakan Investasi dan profit Penggugat di PT.Rezqy Amanah, jelas disini yang bermain di PT tersebut adalah Tergugat sendiri dengan merayu Penggugat agar mau ikut bermain Forex akhirnya semua ludes, karena kebodohan Tergugat, yang dari awal- awal sudah di larang oleh Penggugat, dan akhirnya karena Penggugat pada waktu itu patuh pada suami, maka Penggugat rela menjual mobil Kijang Innova seharga Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta), untuk tambah modal investasi Tergugat, terhadap semua uang hasil dari investasi tersebut semuanya dibawah kendali Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Mengenai pinjaman BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di bantah oleh Penggugat, karena Penggugat tidak tau menahu kapan Tergugat meminjam uang ke bank BRI, tahun berapa, dan untuk apa uang sebanyak itu, tidak pernah Penggugat mengetahuinya;
4. Bahwa Pengugat membantah dengan tegas mengenai pinjaman di Taspen sebesar Rp.42.000.000,- dan Penggugat pun tidak tau kapan dan untuk apa di gunakan uang tersebut oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi point 5, mobil kijang Lgx tersebut adalah milik orang tua Penggugat, yang dibeli di Jakarta melalui Tergugat, Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia,

Hala man. 27 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan karena banyaknya kebohongan-kebohongan yang

Tergugat, Penggugat mohon nanti waktu pembuktian di
decisoir kepada Tergugat;

dilakukan oleh
minta sumpah

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonpensi yang disebutkan dalam poin 6 adalah tidak benar dan mengada-ada maka sudah sepatutnyalah Penggugat rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensi yang telah disampaikan dihadapan persidangan; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsk

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima gugatan Penggugat.
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separoh bahagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dikompensasi dengan nilai harga jual barang gono gini tersebut.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari hasil panen sawit dari bulan April 2014 sampai dengan Maret 2015 kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan agama Pekanbaru.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak teguran pertama diberikan sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman. 28 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

- Menerima Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi;
putusan.mahkamahagung.go.id
- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk



Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;
Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis dipersidangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik-nya tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 sekaligus merupakan dalil-dalil yang telah menguatkan jawaban Tergugat karena Penggugat tidak membantah sehingga telah menguatkan jawaban Tergugat karena Penggugat tidak membantah sehingga terbukti secara tegas Penggugat telah **mengakui** bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Libell*) mestinya Penggugat memberikan alasan hukum atas bahwa harta yang Penggugat Gugat merupakan Harta bersama akan tetapi Penggugat tidak menguraikannya, mohon perhatikan *Replik* Penggugat halaman 1 (satu) (Dalam Eksepsi) angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tegas dan tandas membuktikan bahwa yang digugat Penggugat sesungguhnya adalah telah keliru dan salah sasaran objek dari harta bersama, maka jelas **persona standi in judicio** tidak melekat pada Penggugat sehingga tidak berkapasitas, karena atas harta-harta yang telah ditunjuk Penggugat bukanlah merupakan harta bersama, akibatnya menjadi kabur objek harta yang digugat *obscur libellum* membuktikan antara Posita dan petitum dalam gugatan adalah tidak sama sehingga akibatnya menjadi Kabur (*Obscur Libell*), sehingga kedudukan Penggugat tidak berkualitas menggugat objek sengketa, mengajukan Gugatan In casu karena syarat-syarat formal tersebut tidak memenuhi

Halaman. 29 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



sebagai **Persona Standi In Judicio** atas objek gugatannya, mak^a | secara hukum tidak ada dasar serta tidak ada alasan hukum yap[#] kuat bagi Pengugat, sebagai subjek hukum untuk menggugr Tergugat, agar Tergugat membagi harta yang jelas dan tandas bukan merupakan harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, bahwa gugatan yang demikian adalah obcuur libel, salah sasaran sehingga adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**),

Dalam Pokok Perkara::

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun *Replik-nya* adalah dibantah seluruhnya oleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Bahwa dalil-dalil dan alasan hukum Penggugat dalam Repliknya pada Pokok Perkara angka 1, merupakan dalil dan alasan hukum yang keliru, sebab dalil dan alasan hukum dimaksud Pasal 94 ayat (2) bila dikaitkan dengan status perkawinan dan status harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo adalah tidak tetap dan salah sasaran, sehingga dalil dan alasan hukum yang demikian adalah patut dan berasalan hukum untuk dikesampingkan, di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil dan alasan hukum Penggugat pada Repliknya dalam pokok perkara angka 2 adalah dalil dan alasan hukum yang keliru dan tidak benar, sebab yang benar adalah rumah tersebut bukanlah harta bersama karena rumah menjadi saksi bahwa waktu Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat rumah tersebut telah dibangun, karena dibeli pada tahun 1999, dan menjadi bukti juga bahwa surat-surat yang berkaitan dengan alamat dan identitas Tergugat jelas telah beralamat di rumah tersebut, sebelum ijab kabul **dilakukan**;

Hala man. 30 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa berkaitan dengan dalil yang Penggugat maksud dengan rumah putusan.mahkamahagung.go.id bangunan, permanen tingkat 2 adalah tidak benar, karena ruang, di atas ruang keluarga, dan di atas 5 kamar tersebut, tidak ada bangunan. Jelas rumah tersebut adalah rumah diatas garasi ada sebuah kamar dengan istilah arsiteknya adalah bordes. Tegasnya, bukan rumah permanen bertingkat dua;

5. Bahwa sehubungan dengan dalil yang Penggugat uraikan pada angka 3, pada Replik dalam Pokok Perkara adalah tidak benar, sebab yang benar adalah tanah tersebut dibeli pada tahun 2005, gunanya untuk keperluan ongkos haji kedua orang tua Penggugat, akan tetapi seluruh administrasi surat-suratnya dan balik nama baru dilakukan atau baru terlaksana pada tanggal 2 Juni tahun 2008, dan itupun ketika setelah pengalihan nama dari Ali Muhammad (orang tua Penggugat) beralih ke atas nama Tergugat, spontan Penggugat meminta supaya segera dibalik namakan atau dialihkan lagi menjadi atas nama Penggugat, mendengar permintaan tersebut maka Tergugat pun mengalah dan mengabulkan permintaan Penggugat, untuk mengalihkan nama atas nama Penggugat, bahwa sekali lagi Tergugat pertegas dalam Duplik ini bahwa tanah tersebut seluruhnya dibeli, secara tunai, oleh Tergugat pada orang tua Penggugat (Ali Muhammad) dan bukan dihibahkan, jika Penggugat menganggap tanah itu adalah hibah dari orang tua Pengugat, kemudian menjadi pertanyaan untuk apa Penggugat menggugat Tergugat untuk membaginya karena merupakan harta bersama, bahwa dalil dan alasan hukum Tergugat yang Tergugat uraikan sebagai berikut bahwa pada tahun pembelian yaitu tahun 2005, Orang Tua Penggugat (Ali Muhammad) telah menyerahkan 2 buah surat tanah kepada Tergugat, di rumah Tergugat (Jl. Embun Pagi I, No. 09, RT.03/05, Tangkerang Labuai, Bukit Raya) seraya berkata, "Satu buah surat tanah di Ciptasari, adalah hasil beli oleh Tergugat pada orang tua Penggugat" yang mana uang jual beli tersebut untuk ongkos haji, kedua orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan tergugat satu buah surat tanah di Taman Karya, merupakan hibah dari orang tua Penggugat”;

6. Bahwa dalil dan alasan hukum Penggugat dalam Repliknya angka 3 alinea ke 3 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2005, dan harga tanah pada tahun tersebut masih seharga Rp. 20.000.000, hal ini karena tanah dimaksud ketika itu dalam kondisi masih rawa-rawa, jika dibandingkan saat ini, tentu tidak masuk akal lagi;
7. Bahwa dalil dan alasan hukum Penggugat dalam Repliknya mengenai mobil sedan Teana adalah dalil dan alasan hukum yang tidak benar sebab yang benar adalah Mobil teana adalah mobil bawaan Tergugat dengan Isteri Tergugat(alm Da. Arista Pratiti Ningrum) yang dapat diuraikan kronologis sampai pada pembelian mobil teana tersebut sebagai berikut, diawali dengan uang penjualan mobil Touring Nopol BM 1472 AQ, dan uang penjualan mobil Panther LS Nopol BM 20 AN, dan uang penjualan mobil sedan Accord Nopol BM 121, yang mana uang tersebut disimpan oleh anak Tergugat Margrelita Octaviany,SE.,M.Acc, dan selanjutnya uang tersebut dibelikan ke mobil sedan Teana, yang sampai dengan saat ini Tergugat gunakan, sehingga membuktikan bahwa mobil Teana bukanlah harga bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk menjadikan perhatian Majelis Hakim bahwa mengenai penamaan mobil BM 1 EN bukanlah artinya Erda Nasril, akan tetapi artinya adalah “Enjoy Nas”. Semula Tergugat menginginkan BM 1 AN (Anita Nasril) karena sudah dipakai orang, lalu Tergugat meminta BM 1 NN (Nasril Noor) namun juga sudah dipakai orang. Kemudian petugas Dispenda mengatakan, “yang ada BM 1 EN, bagus tuh.pak. Artinya enjoy Nas.”, jadi kalau kemudian Penggugat mengatakan BM 1 EN ada h Erda Nasril, ternyata tidak benar, hal ini karena Penggugat tidak mengetahui riwayat dari proses pembelian mobil tersebut;
9. Bahwa sehubungan dengan mobil BMW BM 280 CT, tidak termasuk dalam harta bersama gono-gini, antara Penggugat dan Tergugat

H ala man. 32 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kanan mobil tersebut adalah milik Margrelita Octaviany, SE.M.Acc (anak Tergugat), bukan dari Rahim Penggugat bahwa agar menjadi jelas maka Tergugat uraikan kronologis pembelinya sebagai berikut: “ Bahwa Margrelita Octaviany,SE.M.Acc telah memiliki mobil BM 217, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, bahwa demikian halnya dengan Mobil BM 217 AN telah dijual oleh pemiliknya (anak Tergugat) dan dari hasil penjualannya itu, yang bersangkutan (Margrelita Octaviany) membeli sebuah mobil merk Honda, dengan Nopol BM 1266 TH. Bahwa kemudian, mobil BM 1266 TH tersebut, dijual oleh pemiliknya dan dibelikannya/digantikannya dengan membeli mobil sedan BMW Nopol BM 280 CT (artinya 28 Oktober, karena Margrelita lahir pada tanggal 28 Oktober), hal ini juga membuktikan bahwa harta yang Penggugat maksudkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak benar. Adapun mobil tersebut telah dijual pada tahun 2010, oleh Pemiliknya”.

10. Bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat pensiun dari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2009, adalah tidak benar, sebab yang benar adalah Tergugat pensiun TMT 1 Oktober 2012, adalah suatu hal yang sangat ironis, jika dalam hubungan hukum ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian Penggugat pun tidak tepat dalam dalil Penggugat, atau Penggugat pura-pura tidak tahu untuk melupakan Tergugat dan kenangan bersama;
11. Bahwa dalil dan alasan hukum Penggugat tentang bisnis Forex dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut bahwa ketika itu tahun 2010, pihak **PT.Rezqy Amanah Fund Management** datang kerumah Tergugat, pihak Forex menawarkan bisnis kepada Penggugat, atas pertemuan itu berselang satu hari kemudian, pihak PT Forex tersebut, datang lagi kerumah Tergugat, disana Pihak Forex menemui Penggugat, dan **pada waktu inilah pihak Forex membawa sebuah mobil CRV baru, dan** belum ada nomer polisinya. Bahwa oleh Penggugat dengan melihat

Hala man. 33 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan Mahkamah Agung



mobil CRV baru tersebut, lalu Penggugat langsung hijau matanya, terpengaruh dan tertarik untuk mengikuti bisikan manis tersebut sehingga pada akhirnya terjadilah transaksi bisnis Forex Penggugat dengan PT tersebut. Bahwa karena niat dihati sudah tak tahan lagi ingin mengikuti bisnis Forex tersebut, maka Penggugat menjual mobil Inova V, yang mana mobil Inova V tersebut Tergugat beli di PT. Agung Jl. Sutomo Pekanbaru pada bulan mei tahun 2005;

12. Bahwa sebagai bukti bahwa bisnis Forex adalah niat dan kemauan dari Penggugat terlihat dalam dokumen kontrak yang bertanda tangan adalah Penggugat sementara Tergugat hanya sebagai saksi, selanjutnya akan Tergugat tampilkan dalam pembuktian, sebagai bukti-bukti surat, bahwa urusan dengan Forex ini jika Penggugat tidak selesaikan maka akan Tergugat Persoalkan secara hukum tersendiri, bahwa agar menjadi jelas atas bisnins Forex ini terlihat dari Nomer kontrak bisnis Forex tersebut adalah SKB 065/RAF/SKB/IAA/I 1/2010 senilai Rp. 160.000.000, dan SKB 096/RAF/IA/SKB/XI/2010 senilai Rp. 140.000.000,.
13. Bahwa sesuai dengan isi kontrak, profit sebesar 5% langsung di transfer oleh PT tersebut diatas rekening Penggugat setiap bulan, sebesar Rp. 15.000.000, dengan investasi dan profit masing-masing adalah Rp. 448.000.000, dan Rp. 392.000.000, =Rp. 840.000.000, tersebut diatas adalah harta gono-gini, yang dikuasai Penggugat dan harus dibagi sebagai harta gono-gini;
14. Bahwa dalil dan alasan hukum Penggugat tentang overkredit dengan nilai Rp. 77.000.000, adalah tidak benar, dan dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut bahwa karena hal tersebut termasuk Kontrak mobil CRV dengan ACC dengan nomor perjanjian 01.500.50600.1071409.9 sebagai debitor adalah Tergugat. hutang debitor secara keseluruhan sebesar Rp. 567.168.000 dengan jangka waktu dan pengembalian hutang selama 48 bulan dan besar setiap angsuran adalah Rp. 11.816.000 seperti tercantum dalam kontrak. Sedangkan Penggugat membayar cicilan kredit CRV itu, lebih kurang

Halaman. 34 dari 93 Halaman Putusan. Nomor 0631/Pdt. G/2015/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun. Selanjutnya Tergugat lah yang membayar cicilan CRV tersebut ke ACC, dengan menggunakan uang Taspen Tergugat sebesar Rp. 42.000.000, utang di Margrelita Octaviany,SE,M.Acc sebesar Rp. 33.000.000, dan utang di bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,. kemudian, apalah daya, bulan ke bulan pembayarannya semakin sulit dan memang Tergugat tidak sanggup lagi membayarnya. Daripada nama Tergugat di *blacklist* di bank karena sengketa dengan pihak ACC, maka Tergugat mengambil inisiatif mendatangi *Showroom* untuk menyelesaikan sengketa Tergugat dengan pihak ACC, pada awal tahun 2013 dan *Alhamdulillah* masalah di ACC pun terselesaikan dengan baik. Namun hutang- hutang Tergugat seperti di bank BRI, uang Taspen, utang kepada Margrelita sebesar Rp. 30.000.000,. belum terselesaikan. Kesimpulannya, bahwa yang patut membayar utang-utang CRV adalah Penggugat, dari hasil bisnisnya dengan PT.Forex;

15. Penggugat tidak mengerti tentang kebun sawit dan hasilnya yang mengalami defisit sebesar Rp. 34.595.000,. sehingga bukannya menghasilkan, malah menimbulkan hutang. hasil sawit tersebut adalah untuk perawatan sawit itu sendiri dan untuk 2 orang anak (anak Tergugat dan Penggugat) yang sampai dengan saat ini berada pada Penggugat karena Penggugat melarang anak-anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat selaku orang tua kandungnya;
16. Bahwa Tergugat mengakui dengan sebenarnya tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (gono gini), yang mesti dibagi adalah sebagai berikut yakni;
 - 1) 4 bidang kebun sawit, di Desa Jake Kuantan Singingi;
 - 2) 1 bidang tanah di Jalan Cipta Sari, Tangkerang Selatan Bukit Raya;
 - 3) Beberapa peralatan di rumah Tergugat(Jl. Embun Pagi 1 Nomor 9;
 - 4) Hutang di BRI sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah)
 - 5) Hutang di Magrelita sebesar Rp.33.000.000,-(Tiga puluh tiga juta rupiah)

Hal a man. 35 dari 93 Hal a man Putusan. Nomor 0631/Pdt. G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub

6) Uang Tassep sebesar Rp.42.000.000(Empat puluh
putusan, uang Tassep sebesar



- 7) Investasi dan Profit atas nama Penggugat di PT.RAF
Rp.840.000.000,- (Delapan ratus empat puluh juta
rupiah)
- 8) Biaya tempat tinggal , biaya hidup dan pendidikan 3 adik Penggugat
sebesar Rp. 199.000.000,-9(Seratus sembilan puluh sembilan juta
rupiah)
- 9) Mobil Kijang LGX BM 1455 LK yang sekarang dipakai Penggugat
dibeli senilai Rp. 118.000.000,- (Seratus delapan belas juta rupiah)
tambah ongkos membawanya dari Jakarta sebesar Rp.5.000.000,-
(Lima juta rupiah), jumlah seluruhnya Rp. 123.000.000,- (Seratus
dua puluh tiga juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Semua yang termuat di dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat di
anggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
pada Duplikat dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan ikut sertanya
Penggugat karena bujuk rayu dan kebohongan Tergugat adalah tidak
benar. Karena Penggugat lah yang masuk bisnis tersebut atas kemauan
dirinya sendiri, sebab hijau matanya saat ditawarkan mobil CRV baru
oleh oleh pihak PT.RAF. Pernyataan Penggugat bahwa ia adalah
seorang isteri yang patuh adalah sangat tidak benar, karena ia adalah
isteri yang nuusyuz (meninggalkan kewajiban selaku isteri, seperti
meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.tepatnya , durhaka terhadap
suami). Seyogyanya, Penggugat tidak akan mau menjual Innova nya
karena mobil itu ibeli oleh suami(Tergugat) pada tahun 2005 dengan
kondisi baru yang semestinya di jaga dan di rawat dengan baik;
3. Bahwa Pinjama di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta
rupiah) telah diakui Penggugat di depan Majelis Hakim Pengadilan
Agama pada tanggal 17 Juni 2015, dengan cara merenvoi, sehingga
menjadi bukti bahwa Penggugat telah mengakui adanya hubungan

Hala man. 36 dari 93 Ha la man Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan Mahkamah Agung ini dengan pembayaran
CRV , yang akan digantikan dengan uang Investasi
PT Rezqy Amanah;

angsuran mobil
Penggugat pada



4. Bahwa pernyataan Penggugat tentang pinjaman Taspen adalah tidak benar, yang benar adalah uang Taspen Tergugat sebesar Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dipakai untuk membayar uang cicilan mobil CRV, Penggugat disini sangat tahu persis tentang pemakaian uang Taspen tersebut, yang uang Taspen tersebut akan digantikan dengan uang Investasi Penggugat pada PT Rizqy Amanah;
5. Bahwa Pernyataan Penggugat pada poin 5 tentang mobil Kijian LGX adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat membeli mobil tersebut di Jakarta dengan uang Tergugat. dan Tergugat membawa mobil tersebut ke Pekanbaru dengan Saudara Mukhlis (orang Jakarta), sehubungan dengan dalil Penggugat mengenai mengangkat decisoir kepada Tergugat menyatakan sanggup mengangkat sumpah dimaksud;
6. Bahwa pernyataan Penggugat dalam poin 6 adalah tidak benar, yang benar adalah 3 orang adiknya tinggal di rumah Tergugat tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Tergugat, untuk satu orang bernama Andi Satria, biaya tempat tinggal, biaya hidup dan biaya pendidikan sampai memperoleh gelar Sarjana, lebih kurang 6 tahun, dan biaya hidup untuk dua orang lagi keseluruhannya biaya tersebut telah Tergugat Uraikan dalam Jawaban Tergugat, pada tanggal 10 Juni 2015, karena tiga orang adiknya merupakan tanggung jawab orang tuanya dan bukan tanggung jawab Tergugat, maka dari itu , Tergugat meminta agar di konversi dengan hasil pembagian dari harta Gono Gini untuk bagian Penggugat, dengan total rupiahnya adalah Sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk semuanya;

Halaman. 37 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuul libel atau

setidak-tidaknya

salah objek;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi seluruhnya atau
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara pada Pennggugat KonvensiHergugat Rekonvensi seluruhnya;

Atau : Ex aquo et bono, bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain
Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, dengan adanya jawaban Tergugat, Konvensi /
Penggugat Rekonvensi, replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi,
duplik Tergugat, Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat jawab menjawab dianggap selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan
repliknya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan alat-
alat bukti berupa :

1. **Bukti Surat:**

- 1.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Erda Yulita AN,
yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota
Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012. NIK. 1471075505750021,
fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln
oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda
bukti P.1;
- 1.2.** Fotokopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asbono Amd tanggal
12 Mei 2015, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan
dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

- 1.3. Fotokopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Jafri tanggal 12 Mei 2015, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- 1.4. Fotokopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Rreg. Camat: 410/BR/2008 atas nama Erda Yulita Ali yang dibuat oleh Camat Bukit Raya tanggal 02 Juni 2008, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
- 1.5. Fotokopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Rreg. Camat: 382/2008/595 atas nama Drs. Nasril Noor, M. Pd. yang dibuat oleh Camat Kuantan Tengah tanggal 05 Juni 2008, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
- 1.6. Fotokopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Rreg. Camat: 383/2008/595 atas nama Drs. Nasril Noor, M. Pd. yang dibuat oleh Camat Kuantan Tengah tanggal 05 Juni 2008, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
- 1.7. Fotokopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Rreg. Camat: 384/2008/595 atas nama Drs. Nasril Noor, M. Pd. yang dibuat oleh Camat Kuantan Tengah tanggal 05 Juni 2008, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta

Hala man. 39 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

- 1.8. Fotokopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Rreg. Camat : 385/2008/595 atas nama Drs. Nasril Noor, M. Pd. yang dibuat oleh Camat Kuantan Tengah tanggal 05 Juni 2008, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
- 1.9. Fotokopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Rreg. Camat: 1278/BR/99 atas nama Drs. Nasril Noor, M. Pd. yang dibuat oleh Camat Bukit Raya tanggal 05 Agus 1999, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos namun tidak dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada sama Tergugat, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa Asli surat tersebut ada bersama Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
- 1.10. Fotokopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Rreg. Camat: 1904/BR/1999 atas nama Drs. Nasril Noor, M. Pd. yang dibuat oleh Camat Bukit Raya tanggal 22 November 1999, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos namun tidak dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada sama Tergugat, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa Asli surat tersebut ada bersama Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;
- 1.11. Fotokopy Surat Informasi Data Kendaraan, No. Polisi BM 1 EN, atas nama Drs. Nasril Noor, M.Pd, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;
- 1.12. Fotokopy Surat Informasi Data Kendaraan, No. Polisi BM 1950 NR, atas nama APIN FENDRY, fotokopy mana telah diberi meterai

Halaman. 40 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secukupnya dan dinagezel oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

1.13. Fotokopy Akta Cerai Nomor : 586/AC/2014/PA.Pbr. tanggal 03 Juni 2014, fotokopy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinagezel oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;

1.14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Ali Muhammad, tanggal 08 Agustus 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinagezel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;

2. **Bukti Saksi:**

2.1. H. Jefri bin Jakfar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Sekretariat DPRD Propinsi Riau, bertempat tinggal di Jalan .Embun Pagi, RT.003, RW.005, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah / semen dengan Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tetangga saja;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal bertetangga dengan saksi;.
- Mereka sudah bercerai;
- Yang saksi tahu hanyalah bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bertingkat permanen yang berdiri di atas sebidang tanah milik Tergugat bersama dengan Isterinya terdahulu yang terletak di Jalan Embun Pagi;
- Yang menguasai harta itu tentunya yang tinggal disitu yaitu Tergugat;
- Rumah itu sebetulnya sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yaitu dibeli oleh Tergugat sewaktu bersama dengan Isteri tuanya (almarhumah), setelah Penggugat dengan Tergugat menikah rumah itu direhap berat, sehingga materi bangunan lama tidak lagi kelihatan karena bangunannya diperluas dan dibuat bertingkat;
- Tidak, sebab sewaktu di rehap Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah itu akan tetapi ada sisi-sisi bangunan yang dirobohkan;
- Rumah itu banyak perubahan dan perluasan, seperti Dapur dan kamar tidur dahulu, sekarang sudah jadi ruang tamu, dahulu tidak bertingkat, sekarang jadi bertingkat, dan tentunya ada penambahan pondasi juga karena ada perluasan

Bahwa atas pertanyaan Penggugat saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Perubahan bangunan itu cukup besar dan sampai kira-kira penambahannya 75 %;



Kemudian atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak menggunakan kesempatan bertanya kepada saksi tersebut;

2.2. **H. M. Yunus Bakar bin Bakar** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Kepala SPMN II Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, bertempat tinggal di Jalan Jawa, Gang Susila Nomor 3 RT.02, RW04 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat karena saya bertetangga dengan mereka;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Saksi tahu hanyalah bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang separohnya merupakan hibah dari orang tuanya yaitu tanah yang terletak di Jalan Gang Ciptasari RT.01/RW.06 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya;
- Awalnya tanah itu akan dibeli oleh orang sengan harga 80.000.000,- ditambah 1 unit mobil kijang, akan tetapi orang tua Penggugat mau menjualnya kepada penggugat dan tergugat seharga 55.000.000,- saja dengan ketentuan separuhnya merupakan hibah kepada Penggugat;
- Saksi tahu karena saksi yang mencari pembeli atas tanah itu;

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanyakan kepada saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah jelas dan begitu juga kepada tergugat, Ttergugat menyatakan tidak ada pertanyaan;

2.3. **Mustari bin Muhammad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan No. 33 RT.03 RW.05, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003;

Hala man. 43 dari 93 Ha la man Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Embun Pagi No.9, Kelurahan Tangkerang Labuai;
- Yang saksi ketahui rumah tersebut dahulu milik Bapak Buyung dan Isterinya bernama Teti, kemudian Rumah beserta tanahnya tersebut dijual oleh Bapak Buyung kepada Bapak Nasril Noor;
 - Tanah tersebut dibeli oleh bapak Nasril Noor kepada Bapak Buyung pada tahun 2003;
 - Benar tanah tersebut dibeli semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2003, Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di rumah tersebut;
 - Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai tinggal dirumah tersebut pada tahun 2003;
 - Saksi tidak tahu berapa luas tanah dan bangunan rumah tersebut;
 - Bangunan rumah tersebut dahulu biasa-biasa saja, namun pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat merombak rumah tersebut menjadi bangunan yang permanen dan bertingkat;
 - Saksi tidak tahu rumah tersebut atas nama siapa;
 - Yang tinggal dirumah tersebut adalah bapak Buyung dan Isterinya;
 - Saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat mempunyai tiga orang isteri dan isteri keduanya meninggal dunia, tetapi saksi tidak kenal dengan isteri kedua maupun isteri pertama Tergugat tersebut, dan Penggugat adalah isteri ketiga dari Tergugat;

Hal a man. 44 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas pertanyaan kuasa Penggugat kepada saksi, saksi memberikan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Saksi

Saksi tidak tahu kapan rumah dan tanah tersebut di beli oleh Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut pada tahun 2003, dan pada tahun 2004 rumah tersebut di rombak oleh Penggugat dan Tergugat menjadi bangunan yang permanen dan bertingkat;

Sepengetahuan saksi rumah tersebut dirombak semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Kalau saksi lihat dari luar rumah tersebut 75% sampai dengan 80%, kalau dibagian dalam saksi tidak tahu persis;

2.4. Syafriadi bin Abdul Hasim, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (SMPN 2 Teluk Kuantan), bertempat tinggal di Jalan Desa Beringin Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengan, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah pada tahun 2003;
- Yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah perkebunan sawit satu hamparan, yang luasnya 7 Hektar yang terdiri dari empat bidang;
- Kalau batas-batasnya yang saksi tahu adalah dengan jalan, dengan parit, dan sungai, tetapi batas Utara, Selatan, Barat dan Timur saksi tidak mengerti;
- Saksi tahu, terakhir saksi ke kebun tersebut pada tanggal 29 Juli 2015 memetik buah sawit tersebut disuruh Penggugat;
- Yang membeli kebun sawit tersebut adalah Tergugat;
- Pemilik tanah tersebut dahulu adalah bapak Pazli;
- Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2008;
- **Pada waktu dibeli tanah itu sudah ditanami sawit dan sekarang** umur sawit tersebut sudah lebih kurang lima tahun masih muda;

- Tanah tersebut dibeli semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Semenjak bulan April 2015 tanah perkebunan sawit tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan sebelum bulan April 2015 tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Setiap bulannya panen lebih kurang 6 ton, satu kilo harganya Rp.

Ha l a man. 45 dari 93 Ha lama n Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000,- (seribu rupiah);

- Saksi tidak tahu berapa buah surat tanah perkebunan tersebut dan atas nama siapa;
- Berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Tergugat saksi tidak tahu, tetapi tanah tersebut dibeli kontan oleh Tergugat;

Atas pertanyaan kuasa Penggugat kepada saksi, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Hasil yang 6 ton setiap bulan itu adalah hasil kotor, diluar biaya pemeliharaan dan pupuk;
- Sebetulnya benar dikuasai oleh Penggugat, tetapi ada dua kali Tergugat merampas sawit yang sudah dipanen oleh Penggugat;
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada membagikan hasil tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvenso mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Drs. Nasril Noor, Nomor Register Kecamatan 1278/BR/99, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bukit Raya tanggal 05 Agustus 1999, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.1;

Halaman. 46 dari 93 Halaman Putusan. Nomor. 0631/Pdt. G/2015/PA.Pbr.



- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Drs. Nasril Noor, Nomor Register Kecamatan 1904/BR/99, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bukit Raya tanggal 22 November 1999, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.2;
- 1.3. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tergugat, tanggal 30 September 2014, fotokopi mana telah **diberi** meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.3;
- 1.4. Fotokopi Kuitansi pembelian tanah tanggal 03 - 08 - 1999, sejumlah Rp.66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah), fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.4;
- 1.5. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian dan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 03 Agustus 2015, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.5;
- 1.6. Fotokopi surat tanda penerimaan penitipan barang dari **Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2015**, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln

/ . . . W

oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi

Halaman. 47 dari 93 Halaman Putusan. Nomor0631/Pdt. G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tandabukti T.6;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Fotokopi surat pernyataan dari Siwanto tanggal 28 Agustus 2015 tentang pekerjaan menebas sebidang tanah di Jalan Ciptasari, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.7;
- 1.8. Fotokopi surat pernyataan dari Mahandes Arrozi, tanggal 25 Agustus 2015 tentang menempati rumah dari tahun 2000 s/d 2003, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.8;
- 1.9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Anasri tanggal 31 Agustus 2015 tentang menempati rumah, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.9;
- 1.10. Fotokopi surat pernyataan dari Ariyanto tanggal 28 Agustus 2015, tentang pernah menempati rumah, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10;
- 1.11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 04/2833/IX/2004 tanggal 01 September 2004. fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya^{ity} dan dinazegeln oleh Kantor Pos tidak dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi tetap kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T. 11;
- 1.12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Asbono tanggal 1 September 2015, tentang mencabut kembali pernyataan sebagai saksi di depan sidang Pengadilan, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya

Halaman. 48 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua
Majelis diberi tandabukti T.12;

1.13. Fotokopi Akta Cerai Seri D, No. 01567, yang aslinya dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 03 Juni 2014, fotokopi
mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor
Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.13;

1.14. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama No.
096/RAF/SKB/IA/XI/2010, tanggal 8 November 2010, tentang
Pengelolaan dana sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus empat
puluh juta rupiah), fotokopi mana telah diberi meterai
secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah
dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.14;

1.15. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama No.
065/RAF/SKB/IAA/III/2010, tanggal 8 November 2010, tentang
Pengelolaan dana sejumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam
puluh juta rupiah), fotokopi mana telah diberi meterai
secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah
dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman. 49 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata ^ sesuai,

kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.15;

- 1.16. Fotokopi Kwitansi Setoran Dana Investasi No. 0196/RAF-PKU/XI/2010, tanggal 08 November 2010, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.16;
- 1.17. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia antara PT. Astra Sedaya Finance, dan Tergugat yang juga diketahui oleh Penggugat, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.17;
- 1.18. Fotokopi STNK, Kendaraan Roda 4 Merk Isuzu tahun 2001 Jenis Mini Bus, BM.1472 AQ, Atas nama Arista Pratiti Ningrum, DRA. ffotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos tetapi tidak dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.18;
- 1.19. Fotokopi Surat Pernyataan oleh H. Masran Ali, S.Ag, tentang jual beli mobil Sedan Accord Maestro BM. 212, tanggal 29 Agustus 2015. fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.19;
- 1.20. Fotokopi Serah Terima Jaminan Nomor B.3417 KC/XVII/ADK/12/12, tanggal 27 Seember 2012. fotokopi mana **telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos** serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan

Halaman. 50 dari 93 Halaman Putusan. Nomor 0631/Pdt.G/2015/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.20;

- 1.21. Fotokopi surat Total Kewajiban Debituratas nama Drs. H. Nasril, M.Pd pada BRI, Kantor Cabang Imam Munandar, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.21;
- 1.22. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00140/KEP/MT/21400/12, tanggal 3 September 2012, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.22;
- 1.23. Fotokopi Kartu Pembayaran Pensiun, atas nama DRS. Nasril Noor, MPD, No. 00020, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.23;
- 1.24 Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun), atas nama DRS. Nasril Noor, MPD, No. 00020, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.24;
- 1.25. Fotokopi Tanda Terima dari Santa Angela untuk pembayara uang kursus, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat

Ha la man. 51 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.25;

1.26 Fotokopi Tanda Terima dari Asnta Angela untuk pembayaran uang kursus, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti..T.26;

1.27. Fotokopi Tanda Terima dari Asnta Angela untuk pembayaran uang kursus, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti..T.27;

1.28. Fotokopi Gambar Rencana bangunan rumah di Jalan Ciptasari, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeln oleh Kantor Pos tetapi tidak dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tandabukti..T.28;

Sehubungan dengan bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat keberatan dengan beberapa alat bukti tersebut antara lain :

1. Alat bukti T.6, keberatan dengan surat keterangan itu karena tidak ada hubungannya dengan Kasus Penggelapan;
 2. Alat Bukti T.8, Keberatan dengan Keterangan saksi secara Tertulis;
 3. Alat Bukti T.8, Keberatan dengan Keterangan saksi secara Tertulis;
 4. T.19, dibantah.
 5. T.21, berhubungan dengan T.20.
- Adapun selebihnya betul dan diakui;

Hala man. 52 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bukti Saksi:
putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Anasri bin Darwis, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swata, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Gang Travo Nomor 82, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Mantan Isteri Tergugat, dan Kenal dengan Tergugat karena saya sekampung dengan Tergugat dan saya pernah tinggal di rumah Tergugat sekitar 4 tahun;
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000;
- Saksi akan menerangkan bahwa saksi pernah tinggal di rumah Tergugat di Jalan Embun Pagi yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu bahwa sejak tahun 2000, rumah itu sudah yaitu semasa Tergugat dengan isterinya yang lama (almarhumah).
- Rumah itu sekarang sudah banyak perubahan yaitu sekitar 50%, dan semasa saya tinggal disana perubahannya baru sekitar 25 % saja
- Rumah itu sekarang sudah banyak perubahan yaitu sekitar 50 %, dan semasa saksi tinggal disana perubahannya baru sekitar 25 % saja;
- Mengenai isi rumah, dahulu hanya ada lemari buku, sekarang sudah lengkap, seperti Kursi sofa saja ada 3 set. dan lain-lain
- Saksi terakhir mampir ke rumah itu tahun 2009
- Yang pasti sekarang rumah itu sudah bertingkat, dahulu tidak dan ada pembangunan taman juga.

2.2. Siswanto bin Asri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Biro Instalatur Listrik, bertempat tinggal di Jalan Embun Pagi Nomor 03, Kelurahan Tangkeang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut L

Halaman. 53 dari 93 Hala man Putusan. Nomor. 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena disamping bertetangga, saya sering dimintai bantuan membersihkan pekarangan rumah mereka; Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebidang tanah di Jalan Cipta Sari

- Saksi tahu dengan tanah tersebut karena saya di upah oleh Tergugat menebas/membersihkan tanah itu; Saksi menebas tanah itu tahun 2005 selama 4 hari lamanya; Karena yang memberi upah saya adalah Tergugat dan Penggugat juga menyiapkan minuman untuk saksi karena Saksi membersihkan tanah itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam posita poin 8 gugatannya memohon untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta karena ada dugaan kuat tergugat hendak memindahtangankan harta bersama tersebut pada point 4.1 di atas secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas rumah bertingkat beserta isinya yang terletak di jalan Embun Pagi I Nomor 9 RT.003/RW.005, Kelurahan Tangkerang Libuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, kemudian pada petitum poin 7 gugatannya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) yang di letakkan terhadap rumah beserta isinya atas harta bersama tersebut, yang terletak di jalan Embun Pagi I Nomor 9 Rt.003/RW.005;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan permohonan sita Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, atas perintah Majelis Hakim, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru telah meletakkan sita terhadap objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : 0631 /Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 16 Juni 2015;

Hal a man. 54 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memastikan objek yang dipersengketakan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka pada hari Senin tanggal 07 September 2015 diadakan sidang ditempat objek sengketa tersebut (Desente) yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat, Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka hasil sidang pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Benar lokasi objek perkara sesuai dengan yang disebutkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga membenarkannya;;
- Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi sudah cukup;
- Seluruh objek sengketa dalam gugatan Penggugat di Pekanbaru, telah sesuai dengan keadaan dilapangan, baik tempat seperti RT. RW. Kelurahan dan kecamatan nya ;
- Objek perkara baik ukuran, batas-batas yang telah ditunjuk berdasarkan surat tanah, telah sesuai dan ditemukan di objek lokasi sengketa, tanpa ada bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan hal-hal lain lagi dipersidangan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis dipersidangan sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali;
2. Bahwa ternyata Tergugat tidk cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Pokok Perkara:
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa karena perkawinan ini dahulunya adalah ketiga bagi Tergugat maka, sesuai dengan kompilasi Hukum Islam buku Hukum Perkawinan pasal 94 ayat (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlansungnya akad perkawinan yang kedua.ketiga atau yang keempat;

1. Bahwa rumah permanen 2 (dua) tingkat beserta isinya (poin 4.1

Gugatan), benar harta bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan:

1. bukti Vidi 2 Penggugat, Surat pernyataan dari Asbono. Amd ,ketua RT.003/RW005, Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya .menerangkan bahwa rumah yang terletak di jalan Embun Pagi I no 9 RT.003/RW005 di bangun baru dengan merobohkan bangunan lama, dibangun semasa Hj. Erdayulita Ali (Penggugat) dan Drs.H.Nasril Noor (Tergugat) masih suami istri;

2. Bukti Vidi 3, surat pernyataan dari Haji Jafri, mantan ketua RT .003/RW.005 Kelurahan Tangkerang labuai, menerangkan bahwa rumah yang terletak jalan Embun Pagi I nomor 9 RT.003/RW.005 Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya, dibangun baru dengan merobohkan bangunan lama, yang dibangun semasa Hj.Erdayulita Ali (Penggugat) dan Drs. H.Nasril Noor (Tergugat) suami istri;

3. Bukti saksi Penggugat yaitu :

3.1. H. Jafri bin Jafar, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Pemprop Riau (mantan ketua RT.003/RW.005, Kelurahan tangkerang Labu ai, Kecamatan Bukit raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka suami istri;
- Saksi menerangkan bahwa rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Hal a man. 56 dari 93 Ha la man Putusan. Nomor. 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



- Saksi menerangkan bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat suami istri, di atas tanah tersebut ada bangunan rumah ;
- Saksi menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat suami istri, rumah lama direhab habis dan di rubah bentuk; - Saksi menerangkan bahwa sekarang rumah tersebut telah bertingkat dua;
- Saksi menerangkan bahwa rumah tersebut telah berubah total;
- Saksi menerangkan dahulu rumah tersebut tidak bertingkat sekarang bertingkat dua;
- Saksi menerangkan bahwa rumah tersebut telah direhab lebih kurang 75 %
- Saksi menerangkan bahwa setau saksi rumah tersebut di rehab atau dirobah total semasa Penggugat dan Tergugat suami istri;

- 3.2. **Mustari bin Muhamad** , umur 47 tahun (mantan lurah Tangkerang Labuai) sekarang PNS di BPBPK kota Pekanbaru, bertempat tinggal di jalan Flanboyan no 23 RT.003/005 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit raya, kota Pekanbaru dibawah sumpah .menerangkan:
- Sakis kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Saksi tau rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003
 - Saksi menerangkan pada tahun 2004 rumah tersebut direnovasi /rehab total oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi menerangkan awalnya rumah biasa sekarang udah bertingkat dua

Halaman. 57 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



- Saksi menerangkan bahwa rumah direhab bertambah besar dari rumah awal;
- Menerangkan pemilik rumah awal yaitu buyung dan Teti
- Saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dibeli, karena saksi baru kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 tersebut;

3.3. Saksi menerangkan bahwa rumah tersebut di rehab habis lebih kurang 75% sampai 80%

Saksi Tergugat yaitu Anasri bin Darwis umur 36 th agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di jalan garuda sakti gg taravo no 82 Simpang Baru Panam dibawah

sumpah menerangkan :

- Saksi satu kampung dengan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat
- Saksi pernah tinggal di rumah tersebut pada tahun 2000 s/d 2003
- Saksi menerangkan pada tahun 2009 ada datang kerumah aquo
- Saksi menerangkan bahwa dahulu rumah tersebut ada tiga kamar dan tidak bertingkat;
- Saksi menerangkan bahwa sekarang rumah tersebut telah bertingkat;
- Saksi menerangkan bahwa dirumah tersebut dahulu Cuma ada perabot lemari satu
- Saksi menerangkan sekarang ada sofa dan perabot lain;
- Saksi menerangkan rumah tersebut direhab lebih kurang 50 %;

4. Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat saling menguatkan satu sama lain ;
5. Dalam pemeriksaan setempat nyata dan benar rumah tersebut ada dan sesuai dengan gugatan ;

Hala man. 58 dari 93 Ha lam an Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



2. Bahwa sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di jalan gang Ciptasari dengan luas 1.100 M2 (**gugatan 4.2**) dapat **Penggugat**

buktikan bahwa separoh atau setengah adalah harta bersama dan separoh atau setengah lagi adalah hibah dari orang tua Penggugat yaitu H.Ali Muhammad, dengan bukti sebagai berikut:

1. Bukti vidi 4 surat keterangan ganti rugi Req.Camat nomor 410/BR/2008 tanggal 12 Juni 2008, atas nama Erda Yulita Ali yang dikeluarkan oleh camat Bukit Raya;
2. Bukti vidi 14 surat pernyataan dari H.Ali Muhammad yang menyatakan bahwa setengah dari tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat, dan setengah lagi di hibahkan kepada Hj.Erdayulita Ali;
3. Dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat yaitu H. M.Yunus Bakar bin Bakar ,u mur 60 th .pekerjaan kepala SMP negeri 2 Penggir, bertempat tinggal di jalan jawa gang susila no 3 RT.02/RW.04, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau .Kabupaten Bengkalis dibawah sumpah menerangkan :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tau tanah tersebut separoh/seperdua di hibahkan oleh H.Ali Muhammad kepada Hj. Eldayulita Ali, karena saksi pernah menawar dan mau membeli tanah tersebut seharga Rp.80.000.000,- ditambah satu buah mobil kijang;
 - Saksi tau tanah tersebut telah dijual separoh kepada Penggugat dan Tergugat dan separoh dihibahkan kepada Hj. Eldayulita Ali, setelah saksi menelepon bapak H.Ali Muhammad pemilik tanah (orang tua) Hj. Eldayulita Ali (Penggugat), menanyakan masalah tanah tersebut dan berminat membeli sebagaimana penawaran saksi dahulu, di jawab oleh H.Ali Muhammad bahwa tanah tersebut telah dijual kepada anak menantu yaitu Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta) dengan syarat tanah tersebut separoh dihibahkan kepada anaknya yang bernama Hj.Eldayulita Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semuanya bukti surat adalah otentik ;
2. Dalam pemeriksaan setempat nyata dan benar tanah tersebut ada dan sesuai dengan gugatan ;
4. Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di dusun Payung Sekaki Desa Jake, kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi, **(tanah perkebunan poin 4.3,4.4,4.5,4.6 gugatan)** adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, buktinya :

1. Bukti vidi 05, **06**, 07, dan 08, Surat Keterangan Ganti rugi No. Reg Camat 382/2008/595, 383/2008/595, 384/2008/595 dan nomor 385/2008/595 atas nama Drs. Nasril Noor.M.Pd yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah, kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bukti dikuatkan juga oleh saksi-saksi dari Penggugat yaitu Syafriadi bin Abdul Hasim, umur 51 tahun, agama, Islam, pekerjaan, PNS pegawai SMP 2 Teluk Kuantan, bertempat tinggal di desa Berangin, Kecamatan Kuantan Tengah dibawah sumpah menerangkan:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Tanah dibeli pada tahun 2008 semasa Penggugat dan Tergugat suami istri;
 - Tanah kebun sawit tersebut dibeli dari saudara Pazli, S.IP
 - Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat -Tanah kebun tersebut telah berisi dan menghasilkan sawit
 - Hasil dari kebun sawit tersebut lebih kurang 6 ton per bulan -Saksi menerangkan bahwa hasil sawit tersebut sejak April 2014 sampai dengan Maret 2015 hasilnya diambil sendiri oleh Tergugat tanpa mengeluarkan setengah hak dari Penggugat;
 - Sejak bulan April 2015 sampai sekarang hasil sawit berebut antara Penggugat dan Tergugat;

Hala man. 60 dari 93 Ha la man Putusan. Nomor. 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



4. Bahwa terhadap harta barang-barang bergerak kendaraan roda empat yaitu

:

1 satu unit mobil sedan nissan teana 2.3 A/T, 2005/2.349 CC,

1 EN No STNK 0147134/RU/2 No BPKB D5093808G warna

hitam, adalah harta bersama yang didapat semasa Penggugat dan Tergugat Suami istri;

1 unit sedan BMW type 513, nomor BM 280 CT yang dibeli di jakarta pada tahun 2007 seharga Rp 125.500.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) warna silver, yang pada saat ini mobil tersebut telah dibalik namakan ke anak tergugat dari istri pertama dan telah dimutasi pada tanggal 25 Februari 2012, dan diakui oleh Tergugat mobil tersebut telah diberikan untuk anak dari istri pertama;

- Terbukti dan diakui oleh Tergugat bahwa benar mobil CRV nomor plat BM.312 DA telah di take over oleh show room mobil sebesar Rp.77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah) diakui oleh Tergugat dengan alasan uang pembayar kredit CRV tersebut adalah uang Tergugat, makanya uang take over tersebut langsung masuk ke rekening Tergugat;

Dalam Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil Penggugat dalam Rekonvensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat rekonvensi membantah dengan tegas mengenai investasi dan profit Penggugat Konvensi di PT Rezky Amanah, karena investasi itu dilakukan semasa Penggugat dan Tergugat suami istri yaitu pada tahun 2010, untuk Majelis Hakim Mulia ketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah melarang Penggugat Rekonvensi untuk berinvestasi di binis saham Forex karena semua ini hanya semu, akhirnya apa yang ditakuti oleh Tergugat Rekonvensi terjadi , uang investasi yang begitu besar hilang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbekas, semua ini karena kerakusan Penggugat Rekonvensi ingin kaya cepat;

7. Bahwa mengenai bukti-bukti surat/alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat pada sidang tanggal 3 September 2015 tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, semuanya hanya aksesori saja;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis agar menerima gugatan Penggugat dengan Petitum sebagai berikut:

Menetapkan, harta yang tersebut pada posita 4. 1 ,4.3, 4.4 ,4.5,4,6 dan

4.7 .sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

1. Menetapkan, harta tersebut pada posita 4 (4.2) seperdua adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan seperdua adalah hibah yang diberikan oleh H.Ali Muhammad kepada Penggugat;
2. Menetapkan harta tersebut dibagi dua, separoh menjadi bagian Penggugat dan separoh lagi menjadi bagian Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat, baik dalam bentuk natura ataupun menurut harga jual;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari hasil panen kebun sawit dari bulan April 2014 sampai maret 2015 kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas rumah dan mobil nissan teana tersebut;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat
8. .Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang dibebankan kepada Tergugat ;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oordeel Rechts),

mohon putusan seadil-adilnya (Ex. Aquo Et. Bono) ; dan Pebggugat

Hal a man. 62 dari 93 Ha la man Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Konvensi / Tergugat Rekonsensi telah memohon agar Majelis
Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi juga menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya, kemudian Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi telah dicatat dalam berita acara sidang perkara tersebut dan untuk meringkaskan putusan ini, Majelis Hakim cukup dengan menunjukan berita acara tersebut yang merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

- 1) . Bahwa Tergugat menolak dari gugatan Penggugat untuk mengabulkan seluruhnya. Karena banyak tuntutan Penggugat yang tidak termasuk harta gono-gini.
- 2) . Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tentang tanah dan rumah Tergugat di Jalan Embun Pagi 1, Nomor 09, RT.03/RW.05, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, karena tidak termasuk harta milik bersama (gono-gini). Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tentang isi rumah, kecuali:
 - 1 buah lemari piring sambal;
 - 1 buah dispenser;
 - 1 buah jam besar sudut di ruang tamu;
 - 1 set kursi tamu di ruang keluarga

Halaman. 63 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) . Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Mobil Nissan Teana BM 1 EN. Karena tidak termasuk harta gono-gini.
 - Mobil BMW BM 280 CT. Karena Tergugat tidak punya mobil tersebut;
 - Mobil CRV BM 312 DA. Karena sudah dijual untuk menutupi hutang mobil tersebut di ACC pada awal tahun 2013.
- 4) . Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat atas pernyataannya tentang harta pada posita 4 (4,2), seperdua adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan seperdua lagi adalah tanah hibah yang di berikan oleh H. Ali Muhammad (orang tua Penggugat) untuk diri pribadi Penggugat. Karena posita 4 (4,2) terkait tanah di Jl.Ciptasari adalah harta gono-gini. Tanah tersebut di beli seluruhnya, tanpa adanya hibah. Penggugat seyogyanya tidak berbohong, karena tanah itu di beli untuk naik haji kedua orang tua penggugat.
- 5) . Bahwa Tergugat menolak dari gugatan Penggugat untuk mengabulkan seluruhnya. Karena banyak tuntutan Penggugat yang tidak termasuk harta gono-gini.
- 6) . Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena tuntutan nya tidak rasional. Sebab hasil pengelolaan sawit mengalami defisit sebesar Rp 34.595.000, sehingga bukannya menghasilkan, malah menimbulkan hutang.
- 7) . Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat, baik dalam bentuk natura ataupun harga jual. Tergugat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim seadil-adilnya.
- 8) . Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas rumah Tergugat dan isinya.
- 9) . Bahwa Tergugat menolak point 9 tentang ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.
- 10) . Bahwa Tergugat Menolak gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar

Halaman. 64 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 100.000 secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini.

- 11) Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyita surat tanah di Jl.Cipta Sari,RT.01/RW.06, Tangkerang Selatan dan mobil Kijang LGX BM 1455 LK yang merupakan harta gono-gini.
- 12) Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat mengembalikan 2 (dua) buah surat tanah Tergugat yang terletak di Jl.Embu n Pagi 1, RT.03/RW 05,Tangkerang Labuai dan sebuah KTP Tergugat yang di gelapkan oleh Penggugat. Surat tanah tersebut tidak termasuk gono-gini karena di beli pada tahun 1999 sedangkan Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 2 Agustus 2003. Penggugat telah mengakui dalam persidangan perkara gono-gini tanggal 3 Juni 2015 di depan Majelis Hakim yang mulia bahwa surat- surat tersebut di pegang oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi memberikan jawaban dalam replikya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat, Penggugat tidak perlu menguraikan disini, karena Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan eksepsi;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang perkawinan bahwa harta bersama dikelola oleh suami istri secara bersama dengan sebaik-baiknya sehingga untuk menggunakan ataupun melakukan perbuatan hukum oleh salah satu pihak wajib untuk mendapatkan persetujuan dari para pihak;
3. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggunakan, dan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tanpa persetujuan Penggugat tentu bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 / sf.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi bukan terhadap relatif kompetensi atau absolut kompetensi melainkan terhadap pokok perkara, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, dan Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan usaha perdamaian tersebut juga telah melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah pasangan suami isteri yang sah, akan tetapi mereka sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana dijelaskan pada Akta cerai Nomor 586/AC/2014/PA.Pbr, tanggal 03 Juni 2014, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1536 Hijriyah, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru (P.13 dan T.13, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konversi sudah bercerai secara resmi dan mereka adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama tersebut adalah selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan

Hal a man. 66 dari 93 Hala man Putusan. Nomor. 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli,S.IP.220 M;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pazli.S.IP 260 M

- 1.6. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli,S.IP yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang di keluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor 385/2008/595 tanggal 20-06-2008 atas nama Drs. Nasril Noor ,M.Pd, yang berbatas dengan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 70 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli,S.IP. 260 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anai 228 M;

- 1.7. Barang-barang bergerak kendaraan roda empat yang didapat selama masa perkawinan antara lain;

1.7.1. 1 (satu) buah mobil sedan Nissan Teana warna hitam BM 1 EN yang dibeli pada tahun 2006 ;

1.7.2. 1 (satu) buah mobil sedan BMW second type 531 yang dibeli di Jakarta tahun 2007, warna silver BM. 280. C

1.7.3. 1 (satu) buah mobil CRV dengan plat BM 312 DA ,yang di jual oleh Tergugat pada bulan Agustus tahun 2013 seharga Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) uang penjualan mobil tersebut langsung masuk ke rekening Nasril Noor (Tergugat) di bank BCA rekening nomor 8135008971;

2. Bahwa terhadap keseluruhan harta bersama poin 4.1 sampai 4.7 tersebut telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan April 2014 sampai dengan Maret 2015 , hasil perkebunan sawit sebagaimana point 4.3 s/d 4.6 tersebut diatas tidak pernah dibagikan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa hasil sawit tersebut setiap bulannya menghasilkan Rp. 3.600.000,- x 12 bulan = Rp.43.200.000,- 2 = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman. 68 dari 93 Halaman Putusan. Nomor 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f)

4. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengarr ketentuan Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974, Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam point 4 (4.1 s/d 4.7) di atas. Dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura, maka harus di jual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan bukti T.1 s/d T.28 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, sedangkan alat-alat bukti tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semuanya telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dileges oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru karena Penggugat Konvensi tidak dapat memperlihatkan yang aslinya, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan sudah dileges oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, walaupun ada yang dileges dan ada pula yang tidak dileges, semua alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dipertimbangkan kalau ada kaitannya dengan objek yang dipersengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T. 11 dan dikuatkan oleh saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang menerangkan benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di Jalan Embun Pagi 1 Nomor 9, RT.003, RW.005, Kelurahan Tangkerang Labui, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman. 69 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat Konvensi menanggapi dalam jawabannya bahwa poin* 4.1.5, benar oleh karena Tergugat Konvensi sudah **mengakuinya**, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, kaarena gugatan Penggugat Konvensi beralasan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.5. 1 (satu) lembar spring Bed King Koil ukuran 200x200 adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.6. 1 (satu) lembar spring bed King Koil ukuran 120 x200 adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menanggapi dalam jawabannya bahwa poin

4.1.6, benar oleh karena Tergugat Konvensi sudah mengakuinya, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, kaarena gugatan Penggugat Konvensi beralasan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.6.; 1 (satu) lembar spring bed King Koil ukuran 120 x200 adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.7. 3 (tiga) buah Ac merek LG adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menanggapi dalam jawabannya bahwa poin 4.1.7, Tidak benar, yang benar adalah satu buah AC merk LG oleh karena Tergugat Konvensi sudah mengakui 1 (satu) buah AC merek LG, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, sedangkan 2 (dua) buah AC yang tidak diakui oleh Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan bantahannya, sedangkan gugatan, Penggugat Konvensi beralasan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat[^]?
Konvensi pada poin 4.1.7 3 (tiga) buah AC merek LG adalah harta[^]r
bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi,

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada
poin 4.1.8. 1 (satu) set kamar set di kamar tidur tamu adalah harta bersama
Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat
Konvensi menanggapi dalam jawabannya bahwa poin 4.1.8, Tergugat Konvensi
Tidak mengerti maksud pernyataannya, oleh karena Tergugat Konvensi tidak
mengerti terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, sedangkan
Penggugat Rekonvensi dalam sidang ditempatkan tidak menunjukan kepada
Majelis poin 4.1.8 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan
Penggugat Konvensi tersebut kabur, oleh sebab itu dinyatakan tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada
poin 4.1.9. 1 (satu) buah lemari piring/sambal adalah harta bersama
Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat
Konvensi menanggapi dalam jawabannya bahwa poin 4.1.6, benar oleh karena
Tergugat Konvensi sudah mengakuinya, pengakuan tersebut merupakan
bukti sempurna sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, kaarena gugatan
Penggugat Konvensi beralasan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis
Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada
poin 4.1.9. 1 (satu) buah lemari piring/sambal adalah harta bersama
Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada
poin 4.1.10. 1 (satu) buah dispenser adalah harta bersama Penggugat
Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi
menanggapi dalam jawabannya bahwa poin 4.1.10, benar oleh karena
Tergugat Konvensi sudah mengakuinya, pengakuan tersebut merupakan
bukti sempurna sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, kaarena gugatan
Penggugat Konvensi beralasan sebagaimana diatur

Halaman. 74 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.10. 1 (satu) buah dispenser adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.11. 1 (satu) set Kichen set dan kompor gas tanam adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menanggapi dalam jawabannya bahwa poin 4.1.11, benar oleh karena Tergugat Konvensi sudah mengakuinya, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, karena gugatan Penggugat Konvensi beralasan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.11. 1 (satu) set Kichen set dan kompor gas tanam adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.12. 1 (satu buah jam besar sudut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menanggapi dalam jawabannya bahwa poin 4.1.12, benar oleh karena Tergugat Konvensi sudah mengakuinya, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, karena gugatan Penggugat Konvensi beralasan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.12.;1 (satu) buah jam besar sudut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.12. 1 (satu buah jam besar sudut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menanggapi dalam jawabannya bahwa poin 4.1.12, benar oleh

Halaman. 75 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Konvensi sudah mengakuinya, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, karena gugatan Penggugat Konvensi beralasan sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.1.12.1 (satu) buah jam besar sudut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi poin 4.2. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jalan Gang Ciptasari RT.01 / RW.06 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, yang dibeli pada tahun 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alfian 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gang Ciptasari 25 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dr. R.Sinu Lingga 44 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nazaruddin 80 M;

Bahwa tanah tersebut dahulu dibeli oleh Penggugat bersama Tergugat kepada orang tua Penggugat seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sementara ada orang yang mau beli tanah tersebut seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) + satu buah mobil kijang baru, tetapi orang tua penggugat mau menjual kepada Penggugat dan Tergugat dengan syarat tanah tersebut atas nama Penggugat dan sebagian adalah hibah dari orang tua Penggugat (pemilik tanah awal); untuk menguatkan gugatan tersebut sebagaimana pada bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang separohnya merupakan hibah dari orang tuanya yaitu tanah yang terletak di Jalan Gang Ciptasari RT.01/RW.06 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya; Awalnya tanah itu akan dibeli oleh orang dengan harga 80.000.000,- ditambah 1 unit mobil kijang, akan tetapi orang tua Penggugat mau menjualnya kepada penggugat dan tergugat seharga 55.000.000,- saja dengan ketentuan

Halaman. 76 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan poin 4.2 separoh dibeli kepada orang tua Penggugat dan separoh lagi merupakan hibah dari orang tua Penggugat kepada Penggugat Konvensi, sedangkan saksi menerangkan tentang hibah bukan sebagai saksi hibah, karena berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan suatu perbuatan hibah disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan baik bukti surat maupun bukti saksi, sedangkan orang yang menerangkan hibah hanya seorang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat tanah yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi pada poin 4.2 tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada poin :

4.3 Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP, yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah Nomor 382/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Drs. Nasril noor, M.Pd, yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 125 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 125 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Besar 158 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fazli.S.IP. 145 M.

4.4. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP, yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah Nomor 383/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Drs. Nasril Noor, M.Pd, yang berbatas dengan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 105 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 110 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli.S.IP. 145 M;

Halaman. 78 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pazli.S.IP 220 M;

4,5 Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun

2008 kepada Pazli.S.IP yang terletak di Dusun Payung Sekaki,

Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor, 384/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Drs. Nasril Noor M.Pd, yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 70 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai 80 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli,S.IP.220 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pazli.S.IP 260 M 4.6. Sebidang

tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun

2008 kepada Pazli.S.IP yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang di keluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor 385/2008/595 tanggal 20-06-2008 atas nama Drs. Nasril Noor ,M.Pd, yang berbatas dengan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 70 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli.S.IP. 260 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anai 228 M;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi poin

4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 yang disebutkan diatas,, Tergugat Konvensi mengakuinya, berdasarkan Pasal 311 R. Bg, pengakuan merupakan bukti sempurna, sedangkan Penggugat Konvensi dapat membuktikan gugatannya sebagaimana bukti tertulis P.5, P.6, P.7, dan P.8, begitu juga dapat dibuktikan oleh keterangan saksi yang diajukan Penggugat Konvensi, sebagaimana keterangan saksi keempat yang menerangkan benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai empat Bidang Tanah di sebutkan diatas, saksi mengetahui letak dan luas tanah **tersebut karena saksi pernah mengambil**

buah sawit yang disuruh oleh

Tergugat Konvensi. Oleh karena Tergugat Konvensi sudah mengakui

Halaman. 79 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan gugatan Penggugat Konvensi beralasan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat dalam Musyawarah untuk menetapkan harta tersebut pada Poin 4. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat dalam Musyawarah untuk menetapkan harta tersebut pada Poin 4.3, 4.4, 4.5, 4.5, dan 4.6 gugatan Penggugat Konvensi adalah harta bersama, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.7. Barang-barang bergerak kendaraan roda empat yang didapat selama masa perkawinan antara lain 4.7.1. 1 (satu) buah mobil sedan Nissan Teana warna hitam BM 1 EN yang dibeli pada tahun 2006 Tergugat Konvensi membantah gugatan Penggugat terkait dengan tahun pembelian Teana pada tahun 2006 adalah tidak benar. yang benar adalah tahun 2005, mobil Nissan Teana tersebut adalah tidak termasuk harta gono-gini. Karena mobil itu dibeli dari konversi Penjualan Panther Touring Nopol BM 1472 AQ, BM 20 AN Panther LS, sedan Accord BM 212. Dan semua mobil tersebut atas nama Aim. Dra Arista Pratiti Ningrum, sedangkan Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.11 yaitu data kendaraan bukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang dikeluarkan oleh yang berwenang, sedangkan Data Kendaraan bukan merupakan bukti kepemilikan dan tidak ada hubungan secara hukum data kendaraan tersebut dengan gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.7.1. dinyatakan kabur, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.7. Barang-barang bergerak kendaraan roda empat yang didapat selama masa perkawinan antara lain 4.7.2. 1 (satu) buah mobil sedan BMW second type 531 yang dibeli di Jakarta tahun 2007, warna silver BM. 280. C, Tergugat Konvensi menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak benar, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan

Hal a man. 80 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan mobil tersebut, dan juga atas nama siapa, maka Majelis p \$ / Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi kabur dan Vharus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4.7. Barang-barang bergerak kendaraan roda empat yang didapat selama masa perkawinan antara lain 4.7.3. 1 (satu) buah mobil CRV dengan plat BM 312 DA, yang di jual oleh Tergugat pada bulan Agustus tahun 2013 seharga Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) uang penjualan mobil tersebut langsung masuk ke rekening Nasril Noor, Tergugat Konvensi membantah Pernyataan Penggugat Konvensi adalah tidak benar. terkait dengan mobil CRV Tegugat Konvensi jelaskan; pada tahun 2010 Penggugat berbisnis dengan PT.Rezqy Amanah Fund, sebesar 160.000.000 dengan No SKB 065/RAF/SKB/IAA/I11/2010 dan Rp 140.0. 000 dengan No SKB 096/RAF/SKB/X1/2010 sehingga total modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 300.000.000. Karena Penggugat telah berbisnis, maka Penggugat mengambil sebuah mobil CRVBM312 DA.

Ketika proses kontrak mobil CRV dengan Perusahaan ACC, ternyata Penggugat tidak memenuhi persyaratan, maka di pakailah nama Tergugat untuk menandatangani kontrak di ACC sebagai debitor dengan nomor perjanjian: 01.500.50600.107409.9. Hutang debitor secara keseluruhan Rp 567.168.000 jangka waktu dan pengembalian hutang selama 48 bulan dan besar setiap angsuran Rp 11.816.000 seperti tercantum dalam kontrak. Lebih kurang 1 tahun Penggugat membayar cicilan mobil CRV ke ACC. Setelah itu Penggugat meminta Tergugat untuk membayar cicilan mobil karena bisnis macet, katanya. Sebagai konsekuensinya, uang Taspen Tergugat sebesar Rp.42.000.000 habis digunakan untuk membayar cicilan mobil CRV tersebut. Selain itu ditambah lagi Tergugat meminjam uang di BRI sebesar Rp. 100.000.000 untuk membayar cicilan mobil tersebut. Akhirnya pihak ACC selalu membuat surat peringatan, oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah menyatakan mobil sudah dijual untuk membaya bahwa mobil itu akan di tarik dan sudah berulang kali datang kerumah tergugat. Akibatnya Tergugat

Hala man. 81 dari 93 Ha lam an Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.igj

terpaksa tungkus lumus meminjam uang kesana sini supaya rhlpbil ife: tidak ditarik dan Penggugat tidak mau tahu dalam hal ini. Kemudian apalah daya, bulan ke bulan pembayarannya semakin sulit dan memang Tergugat tidak sanggup lagi membayarnya. Dari pada nama Tergugat di Blacklist dibank karena sengketa dengan pihak ACC maka, tergugat mengambil inisiatif mendatangi showroom untuk menyelesaikan sengketa Tergugat dengan pihak ACC, pada awal tahun 2013 dan Alhamdulillah masalah di ACC terselesaikan dengan baik. Namun hutang-hutang Tergugat seperti di BRI, dan uang TASPEN belum terselesaikan. Setelah mobil CRV BM 312 DA di pindah tangankan kepada pihak showroom, akibatnya Penggugat pun terbaring di kamar pembantu seperti orang stress selama 3 hari. Menyiratkan bahwa kisah tentang CRV adalah bukan termasuk gon-o-gini, oleh karena mobil tersebut telah dijual pada bulan Agustus 2013 sedangkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai pada bulan Juni 2014, masih dalam perkawinan (Serumah) tentu uang tersebut bisa saja dijadikan untuk keperluan bersama, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena mereka masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Kpnvensi pada poin 8 sejak bulan April 2014 sampai dengan Maret 2015, hasil perkebunan sawit sebagaimana point 4.3 s/d 4.6 tersebut diatas tidak pernah dibagikan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa hasil sawit tersebut setiap bulannya menghasilkan Rp. 3.600.000,- x 12 bulan = Rp.43.200.000,- 2 = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat Konvensi menanggapi bahwa Pernyataan Penggugat Konvensi tidak benar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi hanya berorientasi kepada uang / materi dan mata duitan dan tidak pernah memikirkan tentang biaya perawatan kebun seperti pupuk, nebas, dan running, dan sejak bulan April sampai sekarang Penggugat Konvensi dengan keluarganya memanen sawit 1 kali setiap minggu tanpa izin dari Tergugat Konvensi. Sehubungan dengan itu Tergugat Konvensi sudah mengingatkan kepada Penggugat Konvensi dan

Halaman. 82 dari 93 Ha lam an Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga supaya kebun itu dipanen 1 kali dalam 2 minggu. riamun Penggugat Konvensi tidak mengindahkannya. Tergugat Konvensi meminta kepada Penggugat Konvensi agar hutang pupuk di cicil setiap panen, tetapi Penggugat Konvensi juga tidak mau. Dia hanya mau hasilnya saja dan tidak mau mengeluarkan uang hasil panen untuk perawatan kebun dan Penggugat Konvensi kalau sudah mendapatkan uang ibarat perangkap Tikus dan tikus tidak akan bisa keluar (artinya tidak mau memanfaatkan untuk kepentingan pihak lain kecuali untuk kepentingan pribadi dan keluarganya). jadi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 21.600.000, Oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sama-sama menikmati hasilnya, Penggugat menyatakan sejak bulan April 2014 sampai sekarang, padahal mereka bercerai bulan Juni 2014, dan juga Penggugat Konvensi hanya menyebutkan penghasilan dan tidak menyebutkan biaya lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat Konvensi mohon agar pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya, sehubungan dengan permohonan Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak dapat dijalankan karena HIR hanya berlaku di Jawa dan Madura sedangkan diluar Jawa dan Madura berlaku R.Bg.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2015, atas perintah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, telah meletakkan sita terhadap poin 4,1 beserta isinya yang telah disebutkan diatas dan poin 7.1 gugatan Penggugat, oleh karena terhadap objek yang dista tersebut dinyatakan tidak dapat diterima kecuali isi rumah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengangkat kembali sita yang telah diletakkan

Hala man. 83 dari 93 Hal a man Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang telah disebutkan dalam bel ita acara sita kecuali isi rumah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai hutang yang telah digugat oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan dan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi :yaitu :

1. Investasi dan profit Tergugat Rekonvensi di PT REZQY AMANAH FUND MANAGEMENT: Nomor Kontrak 065/RAF/SKB/IAA/11/2010 dan Nomor Kontrak 096/RAF/SKB/IA/XI/2010 yakni masing-masing :Rp 448.0. 000 dan Rp 392.000.000,-;
2. Pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
3. Pinjaman uang TASPEN sebesar Rp 42.000.000,-;
4. Hutang perawatan kebun sebesar Rp.34.595.000,-;
5. Mobil Kijang LGX yang Penggugat Rekonvensi beli di Jakarta dan sekarang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi beli di Jakarta sebesar Rp. 118.000.000,- dan ongkos membawanya ke Pekanbaru Rp. 5.000.000,-, totalnya Rp.123.000.000,-;
6. Biaya kebutuhan hidup 3 orang adik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 199.0. 000, Total keseluruhan Rp 1.338.595.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Ganti rugi atas 3 orang adiknya yang tinggal dirumah Penggugat Rekonvensi tanpa kompromi dengan Penggugat Rekonvensi Sebagai **Kepala Keluarga. Ketiga orang adik Tergugat Rekonvensi tersebut** biaya kebutuhan hidup mereka seperti jumlah tersebut diatas

Hal a man. 84 dari 93 Hal a man Putusan. Nomor. 0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi yang bukan merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi melainkan tanggung jawab orang tuanya yang tidak tahu diri. Seperti itulah sifat asli Tergugat Rekonvensi dan Orang Tua Tergugat Rekonvensi, Adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap 3 orang adik Penggugat sebagai berikut:

7.1. Andi Satria Ali kuliah selama 6 tahun di UIR Fakultas Ekonomi

- Uang semester 12 x Rp. 1.250.000 = Rp. 15.000.000,-;
- Tempat tinggal dan biaya makan dan minum di rumah Tergugat 72 bulan x Rp. 2.000.000, = Rp. 144.000.000, (seratus empat puluh empat juta rupiah), Dengan total keseluruhan = **Rp 159.000.000,.**

7.2. Nur Azizah Ali (Cici)

- Tempat tinggal, makan dan minum di rumah Jaan Embun 1 Nomor 9 selama 11 bulan x Rp. 2.000.000, = **Rp. 22.000.000,.**

7.3. Dewi (Anak Paman Penggugat)

- Tempat tinggal, makan dan minum selama 9 bulan x Rp. 2.000.000, = **Rp. 18.000.000,.**

Total Tuntutan atas 3 orang adik Penggugat tersebut diatas adalah:

Rp. 159.000.000,.

Rp. 22.000.000,.

Rp. 18.000.000, +

Rp. 199.000.000, (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah)

Mensimbang, bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat didalam Replik dianggap telah dimasukkan dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan didalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa dibantah dengan tegas posita Penggugat Rekonvensi pada poin 1 yang menyatakan Investasi dan profit Penggugat di PT.Rezqy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

berma



Amanan, jelas disini yang bermain di PT tersebut sendiri dengan merayu Penggugat agar mau ikut akhirnya semua ludes, karena kebodohan Tergugat, yang dari awal-awal sudah di larang oleh Penggugat, dan akhirnya karena Penggugat pada waktu itu patuh pada suami, maka Penggugat rela menjual mobil Kijang Innova seharga Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta), untuk tambah modal investasi Tergugat, terhadap semua uang hasil dari investasi tersebut semuanya dibawah kendali Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Mengenai pinjaman BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di bantah oleh Penggugat, karena Penggugat tidak tau menahu kapan Tergugat meminjam uang ke bank BRI, tahun berapa, dan untuk apa uang sebanyak itu, tidak pernah Penggugat mengetahuinya;
4. Bahwa Pengugat membantah dengan tegas mengenai pinjaman di Taspen sebesar Rp.42.000.000,- dan Penggugat pun tidak tahu kapan dan untuk apa di gunakan uang tersebut oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi point 5, mobil kijang Lgx tersebut adalah milik orang tua Penggugat, yang dibeli di Jakarta melalui Tergugat, Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, karena banyaknya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mohon nanti waktu pembuktian di minta sumpah decisoir kepada Tergugat;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang disebutkan dalam poin 6 adalah tidak benar dan mengada-ada maka sudah sepatutnyalah Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan **mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat RekprwensK , pada poin 1 yang menyatakan Investasi dan profit Penggugat di PT%ezqy Amanah, jelas disini yang bermain di PT tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sendiri dengan merayu Tergugat Rekonvensi agar mau ikut bermain Forex akhirnya semua ludes, karena kebodohan Penggugat Rekonvensi, yang dari awal-awal sudah di larang oleh Ttergugat Rekonvensi dan akhirnya karena Tergugat pada waktu itu patuh pada suami, maka Penggugat rela menjual mobil Kijang Innova seharga Rp

168.0. 000,- (seratus enam puluh delapan juta), untuk tambah modal investasi Tergugat, terhadap semua uang hasil dari investasi tersebut semuanya dibawah kendali Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menguatkan gugatannya dengan mengajukan bukti surat yaitu P.14 dan P.15, bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut terjadi pada tahun 2010, sedangkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih status suami isteri, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan apakah sekarang masih aktif dalam Investasi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan Investasi yang ditanam oleh Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan hal tersebut sampai sekarang maka Majelis Hakim berpendapan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan kabur, dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2. Pinjaman Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,.(seratus juta rupiah Tergugat Rekonvensi menanggapi mengenai pinjaman BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di bantah oleh Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak tau menahu kapan Tergugat Rekonvensi meminjam uang ke Bank BRI, tahun berapa, dan untuk apa uang sebanyak itu, tidak pernah Tergugat Rekonvensi mengetahuinya, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, sedangkan tidak dapat menjelaskannya secara baik, maka **Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi** dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

« m

Halaman. 87 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat poin 3

yaitu Pinjaman uang TASPEN sebesar Rp 42.000.

Rekonvensi membantah dengan tegas mengenai pinjaman di sebesar Rp.42.000.000,- dan Tergugat Rekonvensi pun

tidak tau kapan dan untuk apa di gunakan uang tersebut oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan tentang terjadinya peminjaman tersebut, dan siapa yang meminjam, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Mobil Kijang LGX yang Penggugat Rekonvensi beli di Jakarta dan sekarang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi beli di Jakarta sebesar Rp. 118.000.000,- dan ongkos membawanya ke Pekanbaru Rp. 5.0. 000,-, totalnya Rp. 123.000.000,-; Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi point 5, mobil kijang Lgx tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, yang dibeli di Jakarta melalui Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang gugatan yang telah diajukan, apa warna dan nomor kepolisian hanya sekedar mengajukan gugatan saja maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi poin 7.1, 7.2 dan 7.3 tentang biaya hidup dan kulia adik Tergugat Rekonvensi yang totalnya berjumlah Rp. 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), sedamhlam Tergugat Rekonvensi memanggapi Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang disebutkan dalam poin 6 adalah tidak benar dan mengada-ada maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang telah **disampaikan dihadapan persidangan, Majelis Hakim menilai tuntutan** Penggugat Rekonvensi tersebut adalah masalah hutang, yang tidak

Rekonvensi
000, Tergugat
Taspen



Hal a man. 88 dari 93 Hala man Putusan. Nomor.0631/Pdt. G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m m

termasuk dalam absolut kompetensi Pengadilan Agama seperti yang diatur oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama; maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 6 tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan menetapkan biaya perkara menurut hukum yang dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian dalam repliknya menyatakan menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena perkara gugatan pembagian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang disebutkan dibawah ini:
 - 2.1. Barang-barang yang berada dalam rumah terletak di Jalan Embun Pagi I Nomor 9. (dahulu RT.01.RW12, Kelurahan Tangkerang Selatan) sekarang RT.003,RW.005, Kelurahan

Halaman. 89 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota
sebagai berikut:

- 2.1. 1.1 (satu) set kursi tamu diruang keluarga;
- 2.1. 2. 2 (dua) buah Tv 52 inchi merek Sharp
- 2.1. 3. 2 (dua) set kamar set di kamar tidur utama;
- 2.1. 4. 1 (satu) lemari set
- 2.1. 5. 1 (satu) lembar spring Bed King Koil ukuran 200x200
- 2.1. 6. 1 (satu) lembar spring bed King Koil ukuran 120x200
- 2.1. 7. 3 (tiga) buah Ac merek LG
- 2.1. 8. 1 (satu) buah lemari piring/sambal
- 2.1. 9. 1 (satu) buah dispenser
- 2.1.10. 1 (satu) set Kichen set dan kompor gas tanam
- 2.1.11. 1(satu buah jam besarsudut;
- 2.2. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jalan Gang Ciptasari RT.01,RW.06 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang dibeli pada tahun 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alfian 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gang Ciptasari 25 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dr. R.Sinu Lingga 44 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Nazaruddin 80 M;
- 2.3. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP, yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah Nomor 382/2008/595 tanggal 20-06- 2008 , atas nama Drs. Nasril noor, M.Pd, yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 125 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 125 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Besar 158 M;
 - **Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fazli.S.IP. 145 M;**



2.4. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun T') jv

2008 kepada Pazli.S.IP, yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah Nomor 383/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Drs. Nasril Noor, M.Pd, yang berbatas dengan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 105 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 110 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli.S.IP. 145 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pazli.S.IP 220 M;

2.5 Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP yang terletak di Dusun Payung Sekaki, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor, 384/2008/595 tanggal 20-06-2008, atas nama Drs. Nasril Noor M.Pd, yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 70 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai 80 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli.S.IP.220 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pazli.S.IP 260 M

2.6. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang dibeli pada tahun 2008 kepada Pazli.S.IP yang terletak di Dusun Payung Sekaki Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, surat keterangan ganti rugi yang di keluarkan oleh camat Kuantan Tengah nomor 385/2008/595 tanggal 20-06-2008 atas nama Drs. Nasril Noor ,M.Pd, yang berbatas dengan;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai 70 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pazli.S.IP. 260 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anai 228 M;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat Konvensi dan seperdua lagi adalah bagian Tergugat

H ala man. 91 dari 93 Halaman Putusan. Nomor. 0631/Pdt. G/2015/PA.Pbr.



Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi baik secara natura maupun hasil jual lelang;
5. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan pada poin 2.1.1 sampai dengan 2.1.11 diktum putusan ini dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengangkat sita terhadap bangunan dan mobil yang telah disebutkan dalam berita acara sita Nomor 0631/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 16 Juni 2015 tersebut;
6. Tidak menerima yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Delam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mem'bayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.372..000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015 Masehi**, bersamaan dengan tanggal **16 Zulhijjah 1436 Hijriyah** oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **07 Oktober 2015 Masehi**, bersamaan dengan tanggal **23 Zulhijjah 1436 Hijriyah** oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Asril, MH**, sebagai Pantera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;



. MUH. HUSAJN SHALEH, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

H. ASLI SA'AN, SH

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. MARDATY S, SH,
MH**

PANI TERA RENGGANI,

Dts. R. ASRIL, MH

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 281.000,-
4. Biaya Sita Jaminan : Rp. 1.606.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.400.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp.3.372.000,-

(Tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

H ala man. 93 dari 93 Halaman Putusan. Nomor.0631/Pdt.G/2015/PA.Pbr.